

**PELAKSANAAN SHALAT DZUHUR BERJAMA'AH SETELAH
SHALAT JUM'AT MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
PESANTREN DARUSSALAM DESA KABUN KECAMATAN KABUN
KABUPATEN ROKAN HULU)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Syariah
(S.Sy)

di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



Di Susun oleh :

Putra Irwansyah

10921007734

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF

KASIMRIAU

PEKANBARU

2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjama’ah Setelah Shalat Jum’at Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”**dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu–ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak–pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu ku, yang telah mendidik dengan penuh kasih dan sayang, dan memberi dorongan moril maupun materiil
2. Bapak Prof. Dr. H.M. NAZIR , selaku Rektor UIN SUSKA RIAU
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.

5. Bapak Dr. Zulkayandri, MA dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
6. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam
7. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.
8. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin..

Pekanbaru, 24 April 2013

Penulis

ABSTRAK

Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjama'ah Setelah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu tentang pelaksanaan Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at. Pelaksanaan Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at, menurut Pimpinan Ponpes Darussalam, didasari Oleh ketidakcukupan Syarat terhadap pelaksanaan Shalat Jum'at itu sendiri, sehingga dikhawatirkan tidak sah shalat Jum'at nya, maka disunnahkan melaksanakan Shalat Dzuhur.

Hasil dari penelitian adalah terdapat beberapa pendapat ulama tentang pelaksanaan Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at. Diantaranya pendapat yang senada dengan pendapat pimpinan pondok Pesantren yaitu pendapat al-Ghozali didalam kitab *Bugyatu al-Mustarsyidin* yang mengatakan bahwa wajib Hukumnya mengulang Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at dan ada sebagian Ulama mengatakan Sunnah mengulang Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at sebagai suatu Kehati-hatian (*Ihtiyât*). Namun ada ulama yang mengatakan bahwa pengulangan Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at adalah perbuatan yang Sesat (*Bid'ah*) tidak ada dalil, baik dari al-Qur'an maupun Hadits.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Motto.....	ii
Halaman Pembimbing	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix

BAB I :PENDAHUULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II:DESKRIPSI PESANTREN DARUSSALAM DESA SARAN

KABUN

A. Sejarah Berdirinya Pesantren Darussalam.	13
B. Kondisi Geografis Pondok Pesantren Darussalam.....	14
C. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darussalam.....	14
D. Keadan Santri,	16
E. Aktifitas Santri-Santri.....	18
F. Sarana dan Prasarana	20
G. Keterangan Pegawai dan Guru madrasah Tsanawiyah Pondok	

Pesantren Darussalam.....	22
H. Keterangan Pegawai dan Guru Madrasah aliyah pondok Pesantren Darussalam.....	23

BAB III : TINJAUAN UMUM SHALAT JUM'AT

A. Pengertian Shalat Jum'at.....	26
B. Dasar Hukum Shalat Jum'at.....	28
C. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat Jum'at.....	30
D. Rukun Shalat Jum'at.....	37
E. Perbuatan Yang disunnahkan Sebelum Pergi Shalat Jum'at.....	38
F. Keutamaan Hari Jum'at.....	42
G. Khutbah Dalam Jum'at.....	44
H. Makna Musafir	51
I. Makna Muqim.....	53
J. Orang-orang yang dapat menggantikan Jum'at dengan Dzuhur...	55

BAB IV:PELAKSANAAN SHALAT DZUHUR SETELAH SHALAT JUM'AT

A. Pelaksanaan Shalat Dzuhur Setelah Shalat Jum'at di Pondok Pesantren Darussalam	58
B. Dasar Hukum Pimpinan Pesantren Darussalam Tentang Pelaksanaan Shalat Dzuhur Setelah Shalat Jum'at.....	60
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Shalat Dzuhur berjama'ah setelah Shalat Jum'at yang dilakukan di pesantren Darussalam....	62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

TABEL II. 1.Jumlah Santri Dan Santriwati Tsnawiyah Pondok Pesantren Darussalam.....	17
TABEL II.2Keadaan Santri/Santriwati Aliyah Pondok Pesantren Darussalam.....	17
TABEL II. 3Jadwal aktifitas harian santri-santri pondok Pesantren darussalam.....	18
TABEL II. 4Jadwal Aktifitas Mingguan Santri-Santri Pondok Pesantren Darussalam.....	19
TABEL II. 5Sarana Dan Prasarana Pondok Pesantren Darussalam.....	20
TABEL II. 6Keterangan Pegawai Dan Guru Mts Pondok pesantren Darussalam.....	22
TABEL II. 7Keterangan Pegawai Dan Guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hari Jum'at adalah hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lain bahkan lebih baik dari pada hari Arafah dan hari Nahr atau hari raya qurban. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hari jum'at adalah hari yang terbaik dalam sepekan, hari arafat lebih baik dari pada hari-hari lain selama setahun. Demikian pula hari *Nahr* atau hari raya Qurban dan hari raya Fitri.

Pada hari Jum'at Allah memperlihatkan dengan jelas kepada hamba-hambanya berbagai amal yang utama, nikmat-nikmat yang melimpah dan berkah-berkah yang tak terhitung jumlahnya.

Oleh karena itulah Allah mensyariatkan kaum muslimin untuk berkumpul dihari raya sepekan sekali untuk berdzikir kepada Allah, mensyukurinya dan menunaikan shalat Jum'at¹.

Shalat Jum'at wajib bagi setiap muslim laki-laki dan dilakukan secara berjama'ah. Ini berdasarkan sebuah riwayat dari Thoriq bin syihab dari Nabi Saw mengatakan :

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta : Pustaka al- Kautsar, th), cet ke-1, h. 307.

:

:ل

Artinya: *jum'at merupakan kewajiban bagi stiap kaum muslim laki-laki secara berjama'ah kecuali budak, perempuan anak kecil atau orang sakit².*

Dan berdasarkan sebuah hadits Rasulullah saw yang mengatakan akan kewajiban shalat jumat yang berbunyi :

:ل

:ل

هـ

ل

Artinya : “*sungguh aku menyuruh seseorang menjadi Imam kemudian aku menyuruh seseorang membakar rumah orang yang tidak melaksanakan Jum'at*”

Dari hadits di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa shalat Jumat merupakan suatu amalan yang wajib. Namun dari kewajiban itu ada syarat syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dikenakan kewajiban shalat Jum'at.

Shalat Jum'at itu hanya wajib bagi setiap orang muslim yang sudah akil baligh, laki-laki, berstatus mardeka tidak sedang berpergian, dan tidak punya *udzur* sama sekali.

Adapula sebagian ulama yang mengatakan : tidak ada kewajiban shalat Jum'at kecuali disebuah daerah yang ramai. Demikian pendapat

²Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukany, *Nailu al-Author*, (tt: Idaarah at-thobaah al-Munirathi, th), jilid 3, h. 278.

yang dikutip dari Ali Karamallahu dan diikuti oleh Ibrahim *an-Nakhoi*, Hasan al-Basri, dan Muhammad bin Sirrin³.

Di dalam kitab “*Kifayat al-Akhyar*” pengarang mengatakan “syarat Shalat Jum’at itu adalah berada di kota, mengecualikan orang yang tidak bermustautin, seperti orang yang sedang bermusafir dan yang sepertinya, jadi semua orang yang tidak bermustautin tidak wajib Jum’at. Perumpamaannya adalah sebagai orang mukim disuatu tempat yang tidak mendengar adzan dari tempat yang didirikan Jum’at padanya, sebab tidak dinukil dari nabi Muhammad saw bahwa beliau shalat Jum’at dalam berpergian(musafir)

Berkata Syaikh Abu Syujak :

سُئِلَ عَنْ شَرَايِطِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : ثَلَاثٌ ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ ، وَالْأَمْرُ ، وَالْجَمْعُ ، فَإِنْ كُنْتَ فِي الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ الْجَمْعُ ، وَالْأَمْرُ ، فَالْجُمُعَةُ ، وَإِلَّا فَالزُّهْرُ .

Artinya : “syarat-syarat melakukan Jum’at itu ada tiga macam , yaitu negeri yang ditempati merupakan kota atau desa, jumlah orang yang hadir ada empat puluh orang dari ahli Jum’at dan waktu masih ada. Jika telah keluar dari waktunya atau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka dilaksanakan shalat Dzuhur”⁴.

Dan ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa tidak diwajibkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan untuk melaksanakan shalat Jum’at. Ini berdasarkan sebuah hadits yang berbunyi:

³Syaikh Hasan Ayyub, *loc.cit.*

⁴Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar* (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, th), Juz 1, h. 142.

بإسناد ضعيف { } ١٠

Artinya : “tidak ada jumat bagi musafir”(diriwayatkan oleh at-Thobrani)dengan sanad yang dhoif⁵.

Dalam kitab *I'annah at-Thalibin* juga menjelaskan bahwa syarat sah shalat Jum'at setelah berjamaah harus mencukupi empat puluh orang . hal itu didasarkan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَوْمَئِذٍ يَخْلُقُ أَزْوَاجًا مُّطَهَّرَةً

Artinya : “hadits dari Ibnu Mas'ud .r.a. ia berkata sesungguhnya Rasulullah saw shalat jum'at diMadinah bersama 40 orang jamaah”⁶.

Shalat Jum'at dilaksanakan oleh orang-orang yang tinggal di rumah-rumah yang dibangun sesuai dengan tradisi setempat. Tidak sah shalat Jum'at yang dilaksanakan oleh orang-orang yang tinggal di kemah-kemah dan rumah-rumah orang-orang nomaden, yang biasa mencari tempat-tempat air dan memindahkan rumah-rumah mereka. Karena dahulu kabilah-kabilah Arab berada di sekitar Madinah dan Nabi saw tidak memerintahkan mereka untuk berjum'at⁷.

Shalat Jum'at yang dilakukan di Pesantren Darussalam sama seperti shalat yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Yang terdiri dari dua Khutbah dan duarakaat. Namun yang berbeda adalah setelah shalat

⁵Al-Hafizh ibnu Hajar al-Asqolaani,*Bulugu al-Maram*,(Riyadh: Nizar Musthafa al-Banaa,2003),h.86.

⁶Abu Bakri Ibnu sayyid Mhd syatthon ad- Dimyathi,‘*Iannah at-Tholibin*,(Beirut: Daar al-Fikri,th), jilid 2, h. 52.

⁷Saleh al-Fauzan,*Fiqih Sehari-Hari*,(Depok: Gema insani, th), h.194.

Jum'at(setelah salam), maka *muadzin* berdiri kemudian *iqomat* dan seluruh jama'ah berdiri untuk melaksanakan Shalat Dzuhur secara berjama'ah.

Dari Fenomena itu saya bertanya secara singkat kepada salah satu guru yang mengajar di pesantren Darussalam tersebut dan ia mengatakan kepada saya bahwa : “Suatu kebiasaan yang selalu kami lakukan setiap sehabis shalat jum'at kami berdiri dan melanjutkan dengan shalat Dzuhur secara berjama'ah. Alasan nya adalah bahwa dipesantren kami tidak sampai empat puluh orang yang bermuqim (bertempat tinggal tetap) di sini. Oleh karena itu kami melaksanakan shalat Dzuhur selepas shalat Jum'at dengan berlandaskan bahwa dikhawatirkan Jum'at kami tidak sah”⁸.

Dan ada lagi seorang ustadz yang saya wawancara secara singkat mengenai alasan mereka tentang pelaksanaan shalat Dzuhur setelah shalat Jum'at dan ia mengatakan:”Kami berpendapat bahwa setiap Jum'at kami melaksanakan shalat Dzuhur setelah shalat Jum'at berlandaskan dalam kitab *Ianat at-Thalibin* bahwa di dalam kitab itu ada salah satu syarat yang mengatakan orang itu termasuk ahli Jum'at yaitu “*Mustauthin*” (orang yang bertempat tinggal dan menetap ditempat itu dan tidak ingin pindah ke daerah lain). Dan kami berpendapat bahwa santri kami bukanlah orang yang termasuk ahli Jum'at. Sehingga untuk berhati-hati kami

⁸Fadhel, Guru Pesantren Darussalam, *Wawancara*, Kabun, 21 September 2012.

melaksanakan shalat Dzuhur setelah shalat Jum'at karena kami takut jum'at tidak sah"⁹.

Syarat sah shalat Jum'at adalah hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah dijadikan *wathan*(tempat-tempat), baik dikota-kota maupun di kampung-kampung (desa-desa). Maka tidak sah mendirikan Jum'at diladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja. Dimasa Rasulullah saw dan masa imam yang empat, Jum'at tidak pernah dilakukan selain negeri yang penduduknya menetap¹⁰.

Dengan melihat fenomena yang terdapat pada Pesantren Darussalam Desa Kabun KecamatanKabun Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan Shalat Dzuhur berjamaahsetelah ShalatJum'at apakah itu disyari'atkan atau tidak maka penulis merasa tertarik untuk mengungkapkan permasalahan tersebut lebih lanjut melalui tulisan dan bentuk karya tulis atau skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SHALAT DZUHUR BERJAMA'AH SETELAH SHALAT JUM'AT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM DESA KABUN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU).**

B. Batasan Masalah

⁹Parulian, Guru Pesantren Darussalam, *Wawancara*, Kabun, 21 September 2012.

¹⁰H.Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,), h.124.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan agar tidak terjadi kesalahpahaman, yaitu membahas tentang tentang pelaksanaan shalat Dzuhur setelah shalat Jum'at di pesantren Darussalam desa Kabun kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Adapun Permasalahan yang pokok yang akan diambil oleh penulis pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Shalat Dzuhur berjama'ah setelah shalat Jum'at di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kec.Kabun KabupatenRokanHulu?
2. Bagaimana Dasar Hukum pimpinan Pesantren Darussalam tentang pelaksanaan Shalat Dzuhur berjama'ah setelah shalat Jum'at?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang shalat Dzuhur berjama'ah setelah shalat Jum'at?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan shalat Dzuhur berjam'ah setelah shalat Jum'at di Pesantren Darussalam DesaKabun Kec. Kabun KabupatenRokanHulu.

- b. Untuk mengetahui bagaimana Argumentasi pimpinan pesantren Darussalam tentang pelaksanaan Shalat Dzuhur berjama'ah setelah shalat Jum'at.
- c. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai shalat Dzuhur berjama'ah setelah Shalat Jum'at.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi santri dan masyarakat disekitar pesantren Darussalam Desa Kabun tentang Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at.
- b. Sumbangan pikiran yang mungkin bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana Strata satu (SI) pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan(*Field research*) dan mengambil lokasi penelitian di Pesantren Darussalam desa Saran kec. Kabun kab. Rokan hulu. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis

mengambil lokasi ini karena tidak terlalu jauh dari universitas sultan Syarif Kasim Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek: adapun subjek dari penelitian ini adalah santri-santri, guru-guru, dan masyarakat yang tinggal dan shalat di Pesantren Darusslam Desa Kabun kec. Kabun kab. Rokan Hulu.

b. Objek: adapun objek dari penelitian adalah pelaksanaan shalat Dzuhur berjamaah setelah Shalat Jum'at di Pesantren Darussalam Desa Kabun kec. Kabun kab. Rokan Hulu.

3. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah santri-santri, guru-guru, serta masyarakat yang shalat di mesjid pesantren Darussalam sebanyak 120 orang. Dan penulis mengambil sample dengan cara *Random sampling* yaitu dengan cara diacak atau diundi sehingga mendapatkan sample sebanyak 12,5 % yakni 15 orang.

4. Sumber Data

a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pimpinan, guru-guru, santri-santri disekitar pondok Pesantren Darussalam Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang di peroleh dari beberapa buku atau literatur yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Seperti *Al- Umm* karangan Imam Syafi'I, *Fikih sunnah, I' anat at-Tholibin*, dan buku-buku Mazhab syafi'iyah.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier dalam penelitian ini seperti: ensklopedi Hukum Islam, serta dokumen-dokumen tentang Pesantren Darusslam.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden penelitian mengenai permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan ialah dengan cara analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah bila data telah terkumpul, lalu digambarkan dan dianalisa secara mendalam dari objek yang diteliti, sehingga akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Setelah penulis memperoleh data, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

- b. Deduktif, yaitu mengemukakan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diolah dan disimpulkan menjadi khusus.
- c. Deskriptif Analitik, yaitu mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, untuk selanjutnya dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan penulis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mendapat arah permasalahan yang jelas dalam tulisan ini, maka disusun sistematika pembahasannya, yakni sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari ,Latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah,Tujuan dan Kegunaan Penelitian,Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Deskripsi Pesantren Darussalam Desa Saran Kabun, yang terdiri dari,Sejarah berdirinya Pesantren Darussalam desa Saran kec. Kabun,keadaan santri,Aktifitas santri-santri Pondok Pesantren Darussalam,Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Darussalam, Keterangan Pegawai dan Guru Madrasah aliyah pondok Pesantren Darussalam.

BAB III : Merupakan kajian teoritis tentang tinjauan umum shalat Jum'at,yang terdiri dari:pengertian shalat Jum'at,dasar Hukum shalat Jum'at,syarat wajib dan syarat sah shalat

Jum'at Rukun Shalat Jum'at, Perbuatan yang disunnahkan Sebelum Pergi Shalat Jum'at,keutamaan hari Jum'at,dan Khutbah dalam Jum'at.

BAB IV. : Merupakan pelaksanaan Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at yang terdiri dari: pelaksanaan Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at di Pondok Pesantren Darussalam,Argumentasi Pimpinan Pesantren Darusslam dan Tinjaun Hukum Islam tentang shalat Dzuhur berjama'ah setelah Shalat Jum'at yang dilakukan di Pesantren Darussalam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

DESKRIPSI PESANTREN DARUSSALAM DESA KABUN

KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU

A. Sejarah Berdirinya Sekolah

Pondok Pesantren Darussalam merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mencakup tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Sekolah ini cukup banyak dikenal dan banyak memberikan sumbangan dalam pendidikan Islam di Propinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Selain pendidikan Agama, disekolah ini juga diajarkan berbagai macam mata pelajaran umum seperti di sekolah umum lainnya. Hal inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah tersebut.

Pondok pesantren Darussalam kabun ini ini didirikan pertama kalinya oleh Abuya Syeikh Haji Aidarus Ghany al-Khalidi di desa Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar pada tanggal 09 Juli 1956. Selanjutnya, pada tahun 1989 setelah wafatnya Abuya Seikh Haji Aidarus Ghany al-Khalidy, estafet kepemimpinan pondok pesantren Darussalam dilanjutkan oleh anaknya sendiri yakni Abuya Haji Alaidin Athori AidarusLc, hingga sekarang.

Namun, dengan adanya genangan waduk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Koto Panjang, pondok Pesantren Darussalam yang pada mulanya terletak di desa Batu Bersurat yang merupakan salah satu desa

yang terisolir diakibatkan pembangunan waduk tersebut, maka pada tanggal 16 Maret 1995 pesantren Darussalam dipindahkan ke lokasi baru, tepatnya di Dusun Saran Desa Kabun kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, Dengan demikian usia pondok Pesantren Darussalam dari awal mula berdirinya telah lebih dari setengah abad (57) tahun.

Sebagai salah satu lembaga Pendidikan Islam, pondok Pesantren Darussalam bertujuan menciptakan insan yang beriman dan bertakwa, disamping memiliki ilmu pengetahuan dan berwawasan ke depan serta menguasai keterampilan yang profesional dan mandiri¹¹.

B. Kondisi Geografis Pondok Pesantren Darussalam

Pondok pesantren Darussalam adalah salah satu pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Pondok ini berdiri di atas tanah ± 18 hektar, yang terletak di Dusun Saran Desa Kabun kec. Kabun Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau. Jarak dari ibu kota kecamatan ± 8 KM, sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten ± 70 KM dan dari Ibu kota provinsi ± 100 KM.

C. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darussalam

Setiap pendirian sebuah lembaga dipastikan mempunyai visi dan misi terhadap pendirian lembaga tersebut. Adapun visi dan misi pondok Pesantren Darussalam tersebut, yaitu :

¹¹Desi satria, “Korelasi Aktifitas Belajar Di luar Jam Sekolah Dengan Hasil Belajar Fiqih Siswa Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”, skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, 2010), h. 30, t.d.

1. Visi

Visi dari pondok Pesantren Darussalam adalah :”Menjadikan Pondok Pesantren Darussalam sebagai Lembaga pendidikan unggulan , dalam rangka penghayatan atas kebesaran Allah SWT.

2. Misi

Misi Pondok Pesantren Darussalam, yaitu :

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas dan integritas memadukan antara ilmu Agama dan Ilmu Umum.
- c. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan(*leadership*) yang kreatif inovatif dan agamis.
- e. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan alat-alat canggih (teknologi Modern).


Dirumuskannya visi dan misi Pondok Pesantren Darussalam dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam tersebut. Sesuai Motto yang telah digariskan oleh pendiri pondok Pesantren Darussalam Abuya Syekh Haji Aidarus Ghany al-khalidy, tujuannya adalah *Tafaquh fiddin* (mendalami ilmu agama)disamping menguasai teknologi Modern.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Pondok Pesantren Darussalam mengadakan inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang *Tafaquh fiddin* dengan program-program *Life Skill*¹².

D. Keadaan Santri

Santri dan santriwati Pondok Pesantren Darussalam ini lebih bersifat Heterogen disamping sekolah-sekolah lainnya karena santri-santrinya berasal dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Riau. Secara tidak langsung hal itu mencerminkan simbol negeri Bineka Tunggal Ika.dan implementasinya dari firman Allah SWT bahwa perbdadaan suku, bangsa, dan budaya itu adalah untuk saling mengenal dan bersatu. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya : “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*(Q.S.al-Hujurat: 13)

Sebagian santri-santriyang jauh dari kampung halamannya diwajibkan menetapdi asrama Pondok Pesantren Darussalam demi keamanan dan keefektifitan proses pembelajaran, sedangkan yang bersal

¹²*Ibid.*

dari daerah kecamatan Kabundan sekitarnya biasanya mereka tidak menetap di asrama tetapi tinggal di rumah masing-masing. Adapun jumlah santri yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Kabun adalah sebagai berikut :

TABEL II. 1

**JUMLAH SANTRI DAN SANTRIWATI TSNAWIYYAH PONDOK
PESANTREN DARUSSALAM**

No	Kelas	Jumlah Rombel	Siswa			TOT AL JML	Porsentase Absen			
			L	P	JML		S	I	A	Jmlh
1	VII	2	21	20	41	-	-	1	1	
2	VIII	2	22	18	40	-	-	-	-	
3	IX	1	13	15	28	-	1	-	1	

Sumber data : laporan bulanan pondok Pesantren Darussalam

TABEL II.2

**KEADAAN SANTRI/SANTRIWATI ALIYAH PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM**

No	Kelas	Jurusan	Jumlah Rombel	Siswa		Jl h			Porsentase Absen			Jml h
				L	P		Masuk	Keluar	S	I	A	
1	X	IPS	1	17	13	30	-	-	-	-	-	-
2	XI	IPS	2	22	15	39	-	-	-	1	-	1
3	XII	IPS	1	20	9	29	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : laporan bulanan pondok Pesantren Darussalam

Dengan melihat keadaan para santri ini sudah mencukupi 40 santri yang sudah baligh, dikarenakan santri yang diperkirakan umurnya yang mencapai 15 tahun sudah cukup. sebab santri aliyah saja sudah lebih dari 40 orang.

E. Aktifitas santri-santri Pondok Pesantren Darussalam

Adapun aktifitas atau kegiatan santri/santriwati terdiri dari kegiatan harian dan bulanan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II. 3

**JADWAL AKTIFITAS HARIAN SANTRI-SANTRI PONDOK
PESANTREN DARUSSALAM**

PUKUL	JENIS KEGIATAN
04.00	peringatan Bangun Pagi
04.30	Bangun Pagi, Shalat Subuh dan tadarus al-Quran
06.00	mengulangi pelajaran, Mandi Pagi
06.30	Sarapan Pagi, Persiapan ke Sekolah
07.00	Belajar di Kelas
13.00	sholat Dzuhur, Makan Siang
14.00	Kegiatan Ekstra kurikuler(Komputer, Bahasa, Tahfizh,dll)
17.30	mandi Sore, persiapan Ke Mesjid/Mushalla
18.00	kegiatan ekstra kurikuler (<i>Muzakarah</i>)
18.30	shalat Maghrib, Kultum, Tadarus al-Qur'an
19.30	Shalat Isya'

20.00	Makan Malam, ekstra Kurikuler (<i>Muzakarah</i>)
21.30	Peringatan Istirahat, Tidur
22.00	Istirahat, Tidur

Sumber Data : Buku Pedoman tata Tertib santri PP Darussalam

TABEL II. 4

**JADWAL AKTIFITAS MINGGUAN SANTRI-SANTRI PONDOK
PESANTREN DARUSSALAM**

Hari	Pukul	Jenis Aktifitas
Selasa	07.00- 08.00	Apel Pagi
Rabu,sabtu, Senin	16.00- 17.30	Olahraga Santriawan
Rabu,Jum'at, Senin	16.00- 17.30	Olahraga Santriawati
Rabu	19.00- 20.30	Albarzanji santriawati
Kamis	19.00- 20.30	Albarzanji santriawan
Sabtu	19.00- 20.30	Dalail al-Khoirat Santriawati
Ahad	10.30- 13.00	Muhadharah umum

Ahad	19.00- 20.30	Dalail al-Khoirat Santriwan
Senin	06.00- 08.30	Senam Massal dan Gotong Royong Asrama

Sumber Data: Buku pedoman tata Tertib santri PP Darussalam

Disamping kegiatan harian dan kegiatan Mingguan,ada juga kegiatan yang bersifat Bulanan yakni Wirid Bulanan dan kegiatan tahunan Yakni memperingati ulang Tahun Pondok,peringatan Hari Besar Islam,dan wisuda santri/santriwati kelas VII pondok Pesantren Darussalam.

F. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Darussalam

Sarana Fisik yang dimiliki oleh pondok pesantren Darussalam adalah sebagai berikut :

TABEL II. 5
SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM

NO	TANAH DAN BANGUNAN	Luas	Ket
1	Luas tanah yang terbangun	3.794 M ²	Ada
2	luas tanah perangan	30.000 M ²	Ada
3	total luas tanah seluruhnya	100.000 M ²	Ada
4	status tanah	MY	Ada
5	jumlah lokal belajar	8	Ada
6	ruang belajar	576 M ²	Ada

7	ruang kantor TU	30 M ²	Ada
8	ruang kepala madrasah	30 M ²	Ada
9	ruang tamu	16 M ²	Ada
10	ruang majelis guru	72 M ²	Ada
11	ruang perpustakaan	72 M ²	Ada
12	ruang labor IPA	72 M ²	Ada
13	ruang labor IPS	–	Tidak ada
14	ruang labor komputer	72 M ²	Ada
15	ruang serba guna	120 M ²	Ada
16	ruang keterampilan	30 M ²	Ada
17	ruang UKS	20 M ²	Ada
18	Ruang Kantin	60 M ²	Ada
19	Asrama Siswa	480 M ²	Ada
20	Gudang	30 M ²	Ada
21	Mushalla	500 M ²	Ada
22	lapangan bola volly	2.400 M ²	Ada
23	lapangan bola kaki	18.000 M ²	Ada
24	lapangan Takraw	300 M ²	Ada
25	Rumah Guru	216 M ²	Ada

Sumber Data : laporan Bulanan Pondok Pesantren Darussalam Februari 2013

G. Keterangan Guru dan pegawai Madrasah Tsnawiyah

Adapun keterangan guru dan pegawai pondok pesantren Darussalam yang Madrasah Tsanawiyah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II. 6
KETERANGAN PEGAWAI DAN GURU MTs PONDOKESANTREN
DARUSSALAM

No	Nama/Nip	L/P	Agama	Jabatan	Mapel Yang Diajarkan
1	H.Fakhrul Rozi,Lc.M.Ag NIP. 19700524200801 1 006	L	Islam	Kepsek	Mulok
2	Asparaini, S.Ag. NIP. 19731007 200501 1 006	L	Islam	Guru	Bahasa Arab
3	Dra. Hemyati 140 071 417	P	Islam	Wakeps ek	Fikh/Mulok
4	Alaidin SHI NIP. 19770213 200801 1 008	L	Islam	Wakeps ek	PKn
5	Mhd. Dahlan, S.Pd.I	L	Islam	Wakeps ek	Fikh/Mulok
6	Ibnu Akil	L	Islam	Guru	Fikh/Mulok

7	Parulian S.Pd.I	L	Islam	Guru	Fikh/Mulok
8	Artinas, S.Pd.I	P	Islam	Guru	Akidah Akhlak
9	Suherman S.SI	L	Islam	Guru	Bahasa Arab
10	Niken Trizona, S.Pd	P	Islam	Guru	bhs.Indonesia
11	Taufik Hidayat,S.HI	L	Islam	guru/ Ka. TU	TIK
12	Maya Hidayah. S,Pd	P	Islam	Guru	IPA
13	Nuryasni, S.Pd	P	Islam	Guru	Matematika
14	Hj. Nilurrahmah, S.Pd.I	P	Islam	Guru	MULOK
15	M. Sahudi	L	Islam	Guru	Khot/Imlak
16	Puji Setyawati. S.Pd	L	Islam	Guru	bhs Inggris

SUMBER DATA : laporan Bulanan Pondok Pesantren Darussalam Februari
2013

H. Keterangan Pegawai dan Guru Madrasah aliyah pondok Pesantren Darussalam

Adapun keadaan pegawai dan guru di Pondok Pesantren
Darussalam Kabun dapat dilihat lebih lengkapnya pada tabel berikut ini :

TABEL II. 7
KETERANGAN PEGAWAI DAN GURU MADRASAH ALIYAH
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

NO	NAMA/NIP	L/P	JABATAN	MAPEL YANG
----	----------	-----	---------	------------

				DIAJARKAN
1	Ahmad Damyati,SH.	L	kepsek	PKN
2	H.Fakhrul Rozi,Lc.M.Ag NIP. 19700524 200801 1 006	L	guru	Bahasa Arab
3	H.Alaidin Athori,Lc	L	guru	fiqh Mazhab
4	Drs.H.Nasri NIP. 19600804 200604 1015	L	wakepsek	Aqidah akhlak
5	Afrison, SPd	L	guru	bhs. Inggris
6	Nurmesri Rahayu	P	wakepsek	SOS.PKn
7	Hj.Rista Aidarus	P	guru	Quran Hadits
8	Tgk. Jumista	L	guru	fiqh/Mulok
9	Tgk. Saifullah	L	guru	fiqh/Mulok
10	Dra. Hemyati.	P	guru	Mulok
11	Adzimah Djalil	P	guru	fiqh/Mulok
12	Taufik Hidayat,SHI	L	wakepsek	TIK
13	Niken Trizona,S.Pd	P	guru	Bhs. Indonesia
14	parulian S.Pd.I	L	guru	fiqh/Mulok
15	Hj. Aziarni,SP.d	P	guru	EKO/Geo
16	Nuryasni, S.Pd	P	guru	Matematika
17	Hj. Mahfuzah	L	guru	Mulok
18	Maya Hidayah, S.Pd	P	guru	IPA
19	Eliza Ahmad Saputra	L	guru	BK

20	Fadhel Saputra	L	guru	-
----	----------------	---	------	---

Sumber Data: Laporan Bulanan Pondok Pesantren Darussalam

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT

A. Pengertian Shalat Jum'at

1. Shalat Menurut Bahasa

- a. Kata shalat berasal dari bahasa Arab (*يُصَلِّي* - *يصلى*), artinya berdoa dan mendirikan¹³.
- b. Menurut Imam Taqyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, shalat mempunyai arti doa¹⁴.

Firman Allah S.W.T.:

... وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ...

Artinya : "... dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doakamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka". (Q.S. at-Taubah: 103).

- c. Menunjukkan makna pujian. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

... إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ ...

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al- Qur'an, 1973), h. 220.

¹⁴Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, th), Juz I, h. 82.

Artinya : ”*Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershawat untuk Nabi .“* (Q. S. al-Ahzab: 56).

2. Shalat Menurut Istilah

وَأَفْعَالُ مَفْتَحَةٍ بِالتَّكْبِيرِ وَمُخْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرِّ أَطْمَحْصُوصٍ

15

Artinya : “*Shalat menurut hukum syara’ seperti ucapan imam Rafi’i adalah segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram ,²⁵ akhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu*”.

Jadi perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam tidak bisa dikatakan shalat kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana sabda nabi SAW:

عَمَّا كُنَّا بِالْمَدِينَةِ إِذْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

كَمَارَ أَيُّمُونِيَأَصَلِّي . (رواه البخاري)

Artinya : “*Dari Malik bin Huwairis, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: “shalatlah sebagai mana kamu lihat aku shalat”.* (H.R. Bukhari)¹⁶.

Di samping itu shalat harus dikerjakan dengan khusyu’ dan memahami perkataan-perkataan yang diucapkan dalam shalat itu. Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T.:

..... (طه) :

¹⁵Muhammad bin Qasim al-Ghazai, *Fath al-Qarib al-Majid*, (Indonesia: Syirkah Nur Asiya,th), h. 11.

¹⁶Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolany,*Bulugu al-Mar m*(Riyadh: Nizar Mushtafa al- Bana, 2003), h.55.

Artinya : “... *dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku*”. (Q.S. Thaha : 14).

Dari definisi di atas jelas dapat kita pahami bahwa shalat dalam pengertian bahasa dan istilah dapat di padukan, karena kita mengerjakan tidak akan terlepas dari doa-doa baik permohonan maupun ampunan kepada Allah S.W.T. Dengan demikian shalat dalam arti bahasa atau istilah adalah suatu ibadah yang mempunyai tata cara tertentu dalam pelaksanaannya secara khusus.

3. Pengertian Jum'at

Kata Jum'at di dalam al-Qur'an disebut dengan *Jum'at* dan merupakan nama dari salah satu surat al-Qur'an. Dari segi bahasa kata Jum'at berasal dari kata *Jama'a* yang berarti mengumpulkan. Oleh sebab itu, hari Jum'at berarti hari berkumpul bagi umat Islam di masjid. Menurut Ibn Abbas sahabat Nabi mengatakan bahwa dinamakan karena pada hari itu Allah SWT menggabungkan penciptaan Adam AS dan nabi Muhammad SAW. Sedangkan tokoh Arab yang pertama kali memberikan nama dengan sebutan Jum'at adalah Ka'ab bin Luay kakek dari nabi Nabi Muhammad SAW¹⁷.

Mengenai kata Jum'at ada beberapa pendapat :

¹⁷D.Sirojuddin Ar,*Enskilopedi Islam*,(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,2003),cet ke-I, jilid 4,h. 230.

a. Kata Jum'at adalah *ism masdar* dari *fiil madi* yaitu - **يَجْمَعُ** - , artinya berkumpul, mengumpulkan¹⁸.

b. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* sebagai berikut :

¹⁹ . **الْجُمُعَةُ هُوَ يَوْمٌ مَّا مَعْرُوفٌ , وَهُوَ يَوْمٌ مَعْبُودٌ الْمُسْلِمِينَ**

Artinya : “*Jum'at* adalah hari yang dikenal atau hari kebaikan, dan hari itu sebagai hari raya mingguan buat orang Islam”.

c. Menurut Taqiyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar* sebagai berikut :

²⁰ . **وَسُمِّيَتِ الْجُمُعَةُ جُمُعَةً لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا أَوْ لِمَا جَمَعَتْ فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ**

Artinya : “*Dinamakan Jum'at* karena berkumpulnya manusia pada hari itu (*Jum'at*), atau berkumpulnya manusia di hari itu untuk berbuat kebaikan”.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa shalat Jum'at adalah shalat fardhu dua rakaat yang bersifat mingguan yang harus dijalankan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah pada setiap hari Jum'at diwaktu zuhur yang diawali dengan dua khutbah.

B. Dasar Hukum Shalat Jum'at

¹⁸Mahmud Yunus, *Op.cit.*, h. 91.

¹⁹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*,(Mesir: Daar al-Qur'an al-Karim, th), Juz II, h. 570.

²⁰Taqiyuddin, *op.cit.*, h. 145.

Tiap-tiap perbuatan dan ucapan yang bersifat *ubudiyah* pasti mempunyai dasar hukum. Begitu pula tentang kewajiban shalat Jum'at terdapat dalam firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَمَا لَجُمْعَةٍ فَاسْعَوْا إِلَى الذِّكْرِ اللَّهِ ذُرُّوا الْبَيْعَ عَدْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ

: (

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at maka bersegeralah kamu mengingat pada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*”. (Q.S.al-Jumu'ah: 9).

Rasulullah SAW. dalam sebuah hadits menyebutkan :

: عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ حَفْصَةَ وَجَالِئِ بْنِ أَبِي سَلْمَةَ قَالَ
(رواه) ²¹.

Artinya : “*Dari Ibn Umar dari Hafshah yaitu isteri Nabi SAW. sesungguhnya Nabi bersabda: mendatangi shalat Jum'at itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh*”. (H.R. Imam Nasa'i).

Dengan diturunkannya ayat al-Qur'an dan adanya hadits diatas, maka jelaslah bahwa shalat Jum'at itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah mempunyai persyaratan dan tentunya akan mendapatkan siksaan bagi mereka yang meninggalkannya, dan dipertegas lagi dengan hadits yang berbunyi :

: عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْدٍ الضَّمْرُ وَأَنَّ لَهُ صَدِّقَةً سَوَّلَ اللَّهُ صَاحِبًا لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

تَرَكَتُهَا تَجْمَعُ عَنْهَا وَنَابَهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (رواه ابو داود²²)

²¹An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Jilid 1, h. 632.

Artinya : “*Dari Abi Ja’ad al-Dhamiri, salah seorang di antara sahabat Nabi SAW. bahwa Nabi SAW. telah bersabda: barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum’at tiga kali dengan berturut-turut yang bertujuan meremehkan, maka sesungguhnya Allah telah menutup hatinya*”. (H.R. Abu Dawud).

Dari dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan menunjukkan secara jelas bahwa shalat Jum’at merupakan sesuatu perintah yang harus dikerjakan oleh setiap *mukallaf* yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

C. Syarat wajib Dan Syarat Sah Shalat Jum’at

1. Syarat Wajibnya Shalat Jum’at

Setiap ibadah di samping mengandung nilai-nilai religius, juga merupakan perwujudan adanya rasa penghambaan kepada Allah S.W.T. yang pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat-syarat supaya ibadah yang dikerjakan menjadi sah, begitu juga halnya shalat Jum’at para fukaha sudah sepakat bahwa syarat-syarat tersebut sama benar dengan syarat-syarat shalat fardhu, yakni kecuali syarat waktu dan adzan. Karena kedua syarat ini masih diperselisihkan oleh para ulama.

Adapun syarat-syarat wajibnya shalat Jum’at adalah sebagai berikut:

a. Islam²³.

Ini adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap ibadah termasuk shalat Jum’at sehingga sudah tentu bagi

²² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 1997), Jilid 1, h. 445.

²³ Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashori, *Al-Hawiyul Kubrâ*, (Beirut :Dârul Kitab al-‘Ilmiyyah, 1994), Juz 2, h.402.

orang Islam diwajibkannya sebagaimana sabda Nabi SAW. sebagai berikut :

عن طار قبنشها بعنا النبي صلوا الله عليه وسلم قال :
 مَرِيضٌ (رواه ابو داود²⁴)

Artinya : “*Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW. bersabda bahwa shalat Jum’at wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat orang yaitu; hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit*”. (H.R. AbuDawud).

b. Berakal sehat²⁵

Dalam hal ini di kecualikan bagi orang-orang yang termasuk; gila, ayan, mabuk, tetapi bagi orang mabuk masih dibebani shalat dhuhur setelah ia sembuh sebagai pengganti shalat Jum’at. Sebagaimana sabda Nabi SAW. :

نَعْلِيْرَ ضِيَاللهُ عَنْهُ عِنَالنَّبِيْ صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 عِنَالنَّائِمِحَدَّ يَسْتَيْقِظُوْ عِنَالصَّبِيْحِحَدَّ يَحْتَلِمُوْ عِنَالْمَجْنُوْنِحَدَّ يَغُوْلُ (رواه ابو داود²⁶)

Artinya : “*Dari Ali r.a. dari Nabi SAW. bersabda: dihilangkan baban dari umatku tiga perkara; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga berakal, orang gila hingga ia sembuh*”. (H.R. Abu Dawud).

c. Baligh

²⁴ Abud Dawud, *op.cit.*, h.449.

²⁵ Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashori, *loc.cit.*

²⁶ Abi Abdillah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Semarang: Toha Putra, th), jilid 1, h. 658.

Untuk masalah ini tentunya bagi anak yang belum cukup umur (belum bermimpi mengeluarkan mani) tidak diwajibkan mendatangi shalat Jum'at. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW.:

: *عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ حَفْصَةَ وَجَالِئَةَ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(رواه النسائي²⁷)* =

Artinya : “*Dari Ibn Umar dari Hafsa isteri Nabi SAW. bersabda pergi shalat Jum'at diwajibkan atas tiap-tiap orang yang telah bermimpi/baligh*”. (H.R. Nasa'i).

d. Merdeka

Kewajiban shalat Jum'at hanyalah bagi orang merdeka, sehingga bagi orang budak, hamba sahaya dalam hal ini mereka tidak diwajibkan mengerjakan shalat Jum'at dan apabila mendapatkan izin dari majikannya maka shalatnya sah dan tidak diwajibkan shalat dhuhur.

e. Laki-laki

Tidak diwajibkan mengerjakan shalat Jum'at bagi seorang wanita atau banci, karena orang wanita tidak aman, membawa fitnah dan kerusakan. Walaupun demikian wanita dibolehkan juga hadir di masjid melakukan shalat Jum'at dan gugurlah kewajiban dhuhurnya.

f. Sehat

Orang yang sakit sukar untuk pergi ke masjid atau khawatir dengan itu akan bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya merupakan udzur, maka segala sesuatu yang bisa dikatakan udzur diperbolehkan untuk tidak mendatangi shalat Jum'at seperti orang

²⁷ Al-Nasa'i, *loc.cit* .

yang berhutang, hujan lebat, udara dingin, takut kepada orang dzalim atau perampok dan sebagainya.

g. Muqim (menetap di rumah)²⁸

Kata *muqim*/menetap di rumah itu tidak memasukkan orang yang musafir dan semacamnya. Jadi shalat Jum'at tidak wajib bagi mereka, sebagaimana tidak wajib bagi orang yang berada di suatu tempat di mana ia tidak bisa mendengarkan adzan Jum'at dari tempat diselenggarakannya shalat Jum'at. Sebab tidak ada riwayat yang *nuqil* dari Nabi SAW. bahwa beliau shalat Jum'at dalam perjalanan. Ada hadits Nabi yang mengatakan bahwa :

لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ } بِإِسْنَدٍ ضَعِيفٍ
Artinya : “Bahwa tidak wajib Jum'at bagi musafir”²⁹.

2. Syarat Sahnya Shalat Jum'at

Mendirikan shalat Jum'at harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Negeri itu merupakan kota/desa (permukiman)

Adanya tempat pemukiman, yaitu bangunan-bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh orang-orang yang melakukan shalat Jum'at. Baik tempat pemukiman itu merupakan kota/desa atau gua-

²⁸Muhammad Bin Ibrahim bin Abdillah At-tujiri, *Mausu'atul Fiqhil Islamiyyi*, (tt: atthoba'ah mahfuzhoh,2009), Juz 2, h. 547.

²⁹Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolaani, *Bulugu al-Maram*, (Riyadh: Nizar Musthafa al-Banaa,2003), h. 86.

gua yang dijadikan tempat tinggal. Sebab tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa shalat Jum'at dilakukan di luar tempat pemukiman³⁰.

b. Telah masuk waktu³¹

Adapun shalat Jum'at sesudah matahari tergelincir ke barat banyak sekali hadits yang menjelaskan tentang waktu shalat Jum'at. Di antaranya sebagai berikut:

:
) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قِيلَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَا تَلَا الشَّمْسُ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ³²

Artinya : “Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW. telah mengerjakan shalat Jum'at setelah matahari tergelincir”. (H.R. Abu Dawud).

Kemudian dengan berdasarkan beberapa pendapat para ulama yang tecantum dalam kitab-kitab fiqh di antaranya Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya menuturkan bahwa :

وَقَدْ جُمِعَ هُوَ وَقَدْ أَظْهَرَ مِنْزَ وَالْإِشْمِائِيَّ صَيْرَ ظِلَّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلِّهِ

³⁰ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *op.cit.*, h. 147.

³¹ *Ibid.*

³² Abu Dawud, *op.cit.*, h. 456.

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*, (tt: Daar al-Kitab al-Ilmiyah,th),Juz 1, h,275.

Artinya : “Waktu shalat Jum’at adalah waktu shalat dzuhur dari tergelincirnya matahari sampai bayangan sesuatu menyamainya setelah bayangan waktu istisna”.

Demikian mengenai keterangan waktu shalat Jum’at yang berdasarkan hadits Nabi SAW. juga berdasarkan pendapat para ulama.

c. Dengan berjamaah³⁴

Pernyataan ini kita ambil berdasarkan mengikuti tindakan Rasulullah SAW. di mana beliau tidak pernah melakukan shalat Jum’at kecuali berjamaah. Sebagaimana kesepakatan ulama yang disebutkan oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya yaitu :

أَمَّا شُرُوطُ الْوُجُوبِ وَالصَّحَّةِ الْمُحْتَصَةِ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ أَنْ يَشْتَرُوطَهَا بِالدِّ

35

Artinya : “Adapun syarat-syarat wajib dan sah khusus pada hari Jum’at mereka telah sepakat bahwa syaratnya harus dengan berjamaah”.

Selanjutnya dalam kitab *Madzahib al-Arba’ah* diterangkan pula:

إِتِّفَاقًا لِأَيِّمَةٍ عَلَيْنَا الْجُمُعَةَ لِأَنَّ صِحَّهَا لِأَفْجَمَاعَةٍ³⁶.

Artinya : “Para imam bersepakat bahwa shalat Jum’at tidak sah kecuali dengan berjamaah”.

³⁴ Taqiyuddin, *op.cit.*, h. 303.

³⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Indonesia : Maktabah Dar Ihyaul Kitabil ‘Arabiyyah, t.th), Jilid 1, h. 115.

³⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 387.

Itulah dasar-dasar sahnya shalat Jum'at yang harus dengan berjamaah. Adapun yang menjadi perselisihan di antara para Ulama adalah jumlah bilangan jamaah itu sendiri. Dan mayoritas orang Indonesia mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan 40 orang yang berjamaah shalat Jum'at tersebut yang didasarkan sebuah hadits riwayat Abu Dawud dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik³⁷.

- d. Adanya dua khutbah sebelum shalat dilakukan³⁸.

Shalat Jum'at sah apabila didahului dua khutbah sebelum shalat Jum'at dimulai.

D. Rukun Shalat Jum'at

Adapun rukun shalat Jum'at antara lain:

- a. Khutbah dua kali dengan berdiri³⁹

Ini berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:

:
 كَانَتْ سُبُوحًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّ بَيْنَ مَا لَجُمُعَةٍ قَائِمًا ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ
 لَأَمَّا فَعَلُونَا الْآنَ (رواه البخار يمسلم⁴⁰)

Artinya : “Dari Ibn Umar r.a. ia berkata: “Dulu Nabi SAW. khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri, seperti yang kamu kerjakan sekarang”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

- b. Shalat dua rakaat⁴¹.

³⁷ Al-Syaukani, *Nail al-Athar*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, th), jilid 2, h, 509.

³⁸ Muhammad Jawwad al-Mughniyyah, *Fiqh lima mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), cet ke- 27, h. 122.

³⁹ Abi Fadzil Waliyuddin al-Syafi'i, *loc.cit*.

⁴⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, (tt: al-Mutbaqoh al-Mishriyyah bil Azhar, 1929) juz 6, h. 159.

Di dalam hadits Rasulullah SAW. telah disebutkan :

... : *عن عمر رضي الله عنه قال
عَلَيْسَانِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخرجه النسائي⁴²)*

Artinya : “Dari Umar r.a. ia berkata: “shalat Jum’at itu ada dua rakaat, menurut lisannya Nabi Muhammad SAW.” (H.R.Nasa’i).

c. Dengan berjamaah⁴³

Karena shalat itu tidak dikerjakan pada zaman *Khulafa’ ar-Rasyidin* kecuali dengan berjamaah. Rasulullah SAW. bersabda:

: *عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ (رواه ابو داود⁴⁴)*

Artinya : “Dari Thariq bin Syihab r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda bahwa shalat Jum’at itu wajib dilakukan oleh orang muslim dengan berjamaah”. (H.R. Abu Dawud).

E. Perbuatan Yang disunnahkan Sebelum Pergi Shalat Jum’at

Sebelum melaksanakan Shalat Jum’at secara berjamaah, ada perbuatan-perbuatan yang disunnahkan untuk mengerjakannya. Diantarnya adalah sebagai berikut :

1. Mandi sebelum pergi ke Mesjid

*عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (*

⁴¹ Abi Fadzil Waliyuddin al-Syafi’i, *loc.cit.*

⁴² Al-Nasa’i, *loc.cit.*

⁴³ Taqiyuddin, *loc.cit.*

⁴⁴ Abu Dawud, *op.cit.*, h. 449.

Artinya : ”Dari Ibn Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : barang siapa diantara kamu yang akan pergi melaksanakan shalat jum’at , hendaklah ia mandi”⁴⁵.(H.R Bukhori)

Dalam hadits yang diwayatkan oleh Imam Muslim , Rasulullah bersabda :

حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. :
 حدثني يحيى بن أبي كثير.
 أبو هريرة؛ قال: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخُطِّبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
 . فَعَرَضَ بِهِ عُمَرُ. : مَا بَالَ رَجَالٌ يَتَأَخَّرُونَ
 ! : يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا زِدْتَ حِينَ سَمِعْتُ
 . : وَالْوُضُوءُ أَيْضًا !
 رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "
 فَلْيَعْتَسِلْ".(رواه مسلم)

Artinya :”Dari Abu Hurairah.a ia berkata : ketika Umar bin Khattab berkhotbah pada hari jum’at , tiba-tiba Usman ibn Affan masuk ke Mesjid Lalu ,Umar menyendiri lalu mengatakan ,’mengapa ada orang yang terlambat datang ke Mesjid setelah mendengar adzan ? Ustman menjawab,” wahai Amirul mukminin ,tidak ada yang dapat saya lakukan setelah mendengar adzan kecuali berwudhu’,lalu berangkat ke Mesjid ,Kata Umar ,’ hanya berwudhu’,pula? Tidak kah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda,’apabila salah seorang dari kamu hendak mendatangi shalat Jum’at maka mandilah⁴⁶. (H.R Muslim)

⁴⁵Muhammad Nshiruddin Al-Bany,*Mukhtasar Shahih Bukhori*,(Jakarta: Pustaka Azzam th), jilidI, h. 459.

⁴⁶ Muslim,*Op. Cit.*,h.131.

2. Memakai wangi-wangian (minyak wangi). Dalam Hadits Rasulullah bersabda :

: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَذْهُبُ مِنْ دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة ()

Artinya : “Dari Salman r.a Rasulullah SAW bersabda : Tiadalah mandi seseorang pada hari jum’at lalu bersuci ia sekedar kuasanya , meminyaki rambutnya dan memakai harum-haruman rumahnya kemudian keluarlah ia tanpa menceraikan dua orang (yang sedang duduk) , kemudian mengerjakan shalt yang diperintahkan baginya (Shalat Tahiyat Mesjid)kemudian ia berdiam diri apabila imam telah berkata-kata (berkhotbah) melainkan diampunilah baginya dosanya antara Jum’at itu dan Jum’at yang lain⁴⁷.(H.R Bukhori)

3. Bersegera untuk melaksanakan Shalat Jum’at karena pahala yang lebih banyak dari pada datang terlambat-lambat. Dalam Hadits dijelaskan :

عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ، ثُمَّ رَاحَ.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةَ.

أَنْمَا قَرَّبَ بَيْضَةَ.

خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ".

⁴⁷Muhammad Nshiruddin Al-Bany, *op.cit.*, h. 462,

Artinya : ”dari abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah bersabda barang siapa yang mandi pada hari Juma’at sebagai mandi Janabat maka seolah-olah ia berkorban seekor unta ,siapa yang berjalan saat yang kedua ,seolah-olah ia berkorban seekor sapi, siapa yang berangkat saat yang ketiga seolah-olah ia akan berkorban seekor domba(biri-biri) ,siapa yang berjalan pada saat yang keempat seolah-olah ia telah berkorban seekor induk ayam , dan siapa yang berjalan pada saat yang kelima seolah-olah ia berkorban seharga sebutir telur, maka apabila Imam telah naik mimbar, hadirilah segala malaikat ke mimbar untuk mendengarkan Khutbah”. (H.R Bukhari & Muslim).

4. Memotong Kuku dan mencukur kumis sebelum pergi ke Mesjid.
5. Berjalan kaki menuju tempat shalat Jum’at kecuali Udzur.
6. Mendekati imam setelah sampai di Mesjid.
7. Berjalan lambat-lambat ke Mesjid ,dan tidak buru-buru. Dalam hadits

Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) , ,

Artinya :“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ’anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau telah mendengar qomat, maka berjalanlah menuju sholat dengan tenang dan sabar, dan jangan terburu-buru. Apa yang engkau dapatkan (bersama imam) kerjakan dan apa yang tertinggal darimu sempurnakan." (Muttafaq Alaihi)⁴⁸.

8. Memakai pakaian putih⁴⁹.

⁴⁸ Al-Hafizh ibnu Hajar al-Asqolaani, *op.cit.*, h. 69.

9. Jangan melangkah pundak manusia ketika sampai di Masjid karena hendak mengejar shaf yang paling depan⁵⁰. karena Nabi bersabda dalam Haditsnya :

: جاء رجل يتخطى رَقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِجْلِسْ؛ فَقَدْ آذَيْتَ". ()

Artinya : "dari Abdillah bin Yassar berkata : pernah datang seseorang laki-laki dengan melangkahi tengkuk orang lain dihari Jum'at Nabi Muhammad SAW sedang berkhotbah maka berserulah Nabi SAW kepadanya 'duduklah kamu ,sesungguhnya kamu telah menyakiti orang"⁵¹.(H.R Abu Daud dan Nasa'i).

F. Beberapa Keutamaan Hari Jum'at

Seperti yang diuraikan di atas , hari Jum'at ialah hari yang memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Beberapa kelebihan itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dibawah ini :

1. Hari jum'at adalah pemimpin dari seluruh hari. Dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda :

-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ

() أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

⁴⁹Mahmud Yunus, *al-Fiqhu al-Wadhih*, (Padang: Maktabah as-Sya'diyah Putra, 1936), juz 1, h. 37.

⁵⁰ Al-imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: dar al-Fikr,tt), Jilid 1, h. 228.

⁵¹Abu Dawud, *op.cit.*, h. 466.

Artinya : “Dari Aus bin Aus berkata ‘Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Hari Jum’at itu adalah merupakan hari paling utama diantara hari-hari yang lain”⁵².(H.R Abu Daud).

2. Hari Jum’at merupakan hari diman Allah SWT menciptakan Nabi Adam A.s, dan pada Hari Jum’at pula terjadinya hari Qiyamat, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَعَنَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a ia berkata ,”Rasulullah SAW telah bersabda ,’sebaik-baik hari yang memancarkan matahari ialah hari Jum’at, pada hari itu pula ia dikeluarkan dari dalam Surga dan tidak akan terjadi Qiyamat kecuali hari Jum’at.

3. Hari Jum’at adalah hari yang paling utama dan sebaik-baik hari sehingga diperintahkan untuk banyak membaca Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW . ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعَقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ

⁵²Ibid

Artinya : *“Dari Aus bin Aus r.a berkata ‘Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya harimu yang paling mulia adalah hari Jum’at. Oleh sebab itu,perbanyaklah olehmu membaca shalawat kepadaku hari itu,karena sesungguhnya shalawatmu itu dipersembahkan kepadaku”.*(H.R Abu Daud)

4. Pada Hari Jum’at, yaitu selang waktu antara Khatib naik mimbar dan selesainya shalat Jum’at,ada suatu sangat mustajab,yang bila seseorang berdo’a,apa yang dimintanya diperkenan oleh Allah SWT. Dalam sebuah Hadist dikatakan :

عليه وسلم يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ

(رواه مسلم)

Artinya : *”Dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy’ary r.a ia berkata ‘Rasulullah SAW bersabda tentang Mustajab dihari Jum’at ,ialah antara duduknya imam (di atas mimbar)hingga selesai Jum’at”.* (H.R Muslim).

G. Khutbah Dalam Jum'at

Khutbah secara bahasa berasal dari kata : (- يخطب -)

) yang berarti pidato (terutama yang menguraikan ajaran agama). Sedangkan dalam istilah syar'iyah. pidato yang berisikan masalah keagamaan.misalkan khutbah nikah dan khotbah Jum’at⁵³.

Sebelum rnengerjakan Shalat Jum'at, terlebih dahulu dimulai dengan khutbah karena mengikuti perbuatan Nabi SAW. Adapun Syarat dua khutbah itu adalah :

⁵³ D. Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Icthiar Baru Van Hoeve, 2000), cet ke- 4, jilid 3, h. 55.

1. Kedua Khutbah itu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para jama'ah.
2. Berdiri atas orang yang kuasa.
3. Duduk atas dua khutbah.
4. Suci dari hadats besar dan kecil.
5. Menutup aurat⁵⁴.
6. Berturut-turut membaca dua khutbah dan khatib tidak menyelingi dua khutbah itu dengan istirahat (batas) yang lama. Sebab dalam hadits disebutkan :

-صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ

قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا. وفي رواية كَانَتْ لِلنَّبِيِّ -

عليه وسلم- خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذَكِّرُ النَّاسَ)

(مسليم)

Artinya : "Dari Jabir bin Samurah r.a bahwasanya Rasulullah SAW. membaca khutbah sambil berdiri. kemudian beliau duduk kemudian beliau berdiri. lalu beliau membaca khutbah sambil berdiri, dan pada satu riwayat, beliau duduk antara keduanya, membaca ayat al-Qur'an dan beliau memberi peringatan (nasehat) kepada manusia"⁵⁵. (H.R Muslim)

Dan hadits lain menyatakan :

⁵⁴MahmudYunus, *op. cit.*, h.36.

⁵⁵ Imam Muslim, *op. cit.*, h.149.

-صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Ibn Umar r. a ia berkata, 'Rasulullah SA W dihari Jum'at membaca khutbah berdiri dan kemudian beliau duduk antara keduanya dan berdiri kembali"⁵⁶. (H.R Muslim).

7. Kedua Khutbah itu dilakukan sesudah matahari tergelincir(setelah masuk waktu zuhur).

Sedangkan yang menjadi rukun dalam pelaksanaan khutbah ialah :

1. Memuji Allah, sekurang-kurangnya mengucapkan :

الحمد لله رب العالمين

Dalam sebuah hadits disebutkan:

جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ حُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Jabir bin Abdullah, la berkata' adalah Nabi SAW telah membaca khutbah di hari Jum'at. lalu beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya"⁵⁷ (H.R Muslim)

2. Mengucapkan shalawat atas Nabi SAW sekurang-kurangnya :

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Imam Muslim Op.cit.h. 161.

3. Membaca tasyahud kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, sekurang-kurangnya :

أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

4. Berwasiat dengan taqwa kepada Allah SWT pada tiap-tiap dua khutbah.

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW menjelaskan lebih rinci tentang bacaan khatib ketika mulai berkutbah di atas mimbar :

-صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ
 قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ
 يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ
 السَّاعَةِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا
 نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا .

Artinya : "Dari Ibn Mas'ud ra. sesungguhnya Rasulullah SAW ketika bertasyahud diwaktu berkutbah, la berkata "Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'uzu billahi min syururi anfiisana, mayyah dihi Allah fala mudillalah, wama yudlil fala ha diyalah. Asyhadu anla ilaaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu warasuluhu arsalah-u bil haq basyiran wa naziran baini yada assa 'ah. Mayyathi 'illaha tiya rased uhu fagad rasyada. Wamayya'shihima fa innahu laa yadurru illan na/.ihi, wala yadurrullaha syaiaan"⁵⁸. (H.R Abu Dawud)

⁵⁸ Aby Dawud, *Op. Cit.*, h.459.

5. Membaca ayat al-Qur'an dalam salah satu dari kedua khutbah itu. Lebih utama pada khutbah yang pertama karena mengikuti kebiasaan Nabi SAW.

Dalam ringkasan Shahih Muslim dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانَ
-صلى الله عليه وسلم- وَاجِدًا سَنَيْنَيْنِ

- (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)

عليه وسلم- يَقْرَأُهَا كُلَّ يَوْمٍ جُ

Artinya : "Dari Ummu Hisyam binti Haritsah ibn Nu'man r.a ia berkata, kami pernah satu dapur dengan Rasulullah SAW selama dua tahun atau satu tahun lebih beberapa bulan. Tidaklah saya hafal surah "Qaaf, wal Qur-aanil Majiid" kecuali dari lisan Rasulullah SAW yang beliau baca di setiap Jum'at di atas mimbar ketika beliau berkhotbah"⁵⁹ (H.R Muslim)

6. Mendoakan kaum muslimin laki-laki dan perempuan, seperti yang dicontohkan ulama salaf dan khalaf, dengan sekurang-kurangnya :

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

Kemudian disaat khatib ingin menyampaikan khutbahnya, maka disunnahkan baginya melaksanakan hal-hal seperti dibawah ini :

1. Berdiri di atas mimbar yang telah disediakan dan mengucapkan salam sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa berkhotbah

⁵⁹ Imam Muslim, *Op.Cit.*, h. 162

diatas mimbar, sehingga pelajaran dan pandangan yang disampaikan beliau menjadi jelas.

2. Sesudah memberi salam, khatib disunnahkan duduk sampai muadzin selesai dari adzannya. Ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW. :

-صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ
 خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ أَرَاهُ قَالَ الْمُؤَدِّنُ
 ثُمَّ يَفُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَفُومُ فَيَخْطُبُ.
 (

Artinya : "Dari Ibn Umar r.a Ia berkata' adalah Nabi SAW. berkhotbah dua khutbah. Beliau duduk diatas mimbar hingga muadzin selesai adzannya, kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, kemudian duduk lai dan tidak berbicara, dan kembali berdiri untuk berkhotbah"⁶⁰. (H.R Abu Dawud).

3. Berpegang di atas sebuah tongkat atau panah yang serupa dengan itu⁶¹. Sebuah hadits yang menjelaskan tentang ini adalah:

شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
 وَكُنَّا عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَىٰ عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ
 طَيِّبَاتٍ مُّبَارَكَاتٍ

Artinya : "Dari Hakim bin Hadzan r.a. ia berkata, Aku diutus menghadap Nabi SAW maka kami pergi dengan beliau untuk Shalat Jum'at, kemudian Beliau berdiri bertelekan sebuah tongkat atas sebuah panah, lantas

⁶⁰ Sunan Aby Dawud, *Op. Cit.*, h.458.

⁶¹ Al Imam Aby Abdillah Muhammad ibn Idris as Syafi'i, *op.cit.*, h. 230.

Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan haik, namun mengandung berkah"⁶². (H.R Abu Dawud).

4. Fasih bacaannya, lantang, dan jelas suaranya. Sebab dalam sebuah hadits disebutkan :

-صلى الله عليه وسلم-
 إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَتْهُ
 ذُرٌّ جَبِشٌ يَقُولُ () . وَيَقُولُ ()
 كَهَاتَيْنِ . وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ
 فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ
 مُحَدَّثَاتِهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ . ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ
 نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلِئِيَّ وَعَلَى

Artinya : "Dari Jabir bin Ahdullah r.a ia berkata : “Apabila Rasulullah berkhotbah, kedua matanya memerah, suaranya tinggi/keras, dari berapi-api hingga bagaikan orang yang memperingatkan kedatangan musuh yang berkata, Waspadalah terhadap musuh yang datang pada waktu pagi dan petang. Beliau bersabda, ' saat aku di utus dan tibanya hari Qiyamat itu seperi dun jari ini. Beliau merapatkan dua jarinya, jari telunjuk dari jari tengah. Beliau bersabda, selanjutnya sebaik-baik perkataan (ajuran) adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sejelek-jelek (dalam agama) adalah yang di ada-adakan, dan setiap yang di ada-adakan (bid'ah) adalah sesat. Kemudian heliau bersabda, “Aku lebih berhak terhadap setiap orang mukmin dari pada dirinya sendiri. Barang siapa (mati) meninggalkan harta, maka menjadi hak keluarganya. Dan, barang siapa (mati) meninggalkan utang atau keluarganya yang terlantar, maka akulah yang bertanggung jawab"⁶³. (H.R Muslim)

⁶²Ibid.

⁶³ Imam Muslim, *op.cit.*, h. 154.

5. Isi khutbah lebih pendek dari pada shalat, sebagaimana dalam hadits dinyatakan :

حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصْرَ خُطْبَتِهِ مِثْلُ مَنْفَعَةٍ مِنْ فَهْمِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ

Artinya : "Dari Wasil bin Hayyan r.a is berkata, Berkata Abu Wail : Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya seseorang yang memanjangkan shalatnya dan memendekkan khutbahnya memiliki tanda-tanda kealimannya (tanda orang *faqih*). Oleh sebab itu, panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah"⁶⁴. (H.R Muslim)

6. Tidak ada seorangpun yang berkata-kata ketika dapat menghabiskan pahala Jum'at. Dalam hadits Rasulullah bersabda :

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
قُلْتُ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخُطُّ فَقَدْ لَعَوْتُ
()

Artinya : "Dari Abi Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kamu bercakap-cakap dengan temanmu di hari Jum'at, diamlah disaat khatib sedang membaca khutbah, agar tidak habis pahala Jum'at mu itu"⁶⁵. (H.R Bukhari)

H. Makna Musafir

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Mustafa Muhammad `Imarah, Jauharu al Bukhari, (Jeddah: al Haramain, 1922), h. 124.

Secara bahasa, musafir itu adalah ism fa'il (pelaku) dari safar atau perjalanan. Secara etimologis, kata safar dalam bahasa Arab bermakna :

Artinya : “Perjalanan menempuh suatu jarak”

Lawan kata safar adalah hadhar, yaitu berada di suatu tempat, tidak bepergian menempuh jarak tertentu dengan tujuan tertentu.

Namun dalam istilah para fuqaha (ahli fiqih) yang dimaksud dengan safar bukan sekedar seseorang pergi dari satu titik ke titik yang lain. Namun makna safar dalam istilah para fuqaha adalah :

أَنْ يَخْرُجَ الْإِنْسَانُ مِنْ وَطَنِهِ قَاصِدًا مَكَانًا يَسْتَعْرِقُ الْمَسِيرُ إِلَيْهِ مَسَافَةً مُقَدَّرَةً عِنْدَهُمْ

Artinya : “Seseorang keluar dari negerinya untuk menuju ke satu tempat tertentu, yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pandangan mereka (ahli fiqih).

Didalam melakukan perjalanan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar seseorang itu disebut sebagai Musafir. Adapun syarat itu adalah sebagai berikut

- a. Menempuh jarak tertentu

Menurut jumbuh ulama' dua marhalah, menurut Imam Hanafi tiga marhalah, sedangkan menurut madzhab Zhairi tiga mil, (1 marhalah = 24 mil, 1 mil = 1,6 km)⁶⁶.

b. Keluar Dari Wathan

Kriteria safar yang pertama adalah keluar dari wathan, atau dari tempat tinggal. Sehingga seseorang tidak disebut sebagai musafir manakala dia tidak keluar dari wathan atau daerah tempat tinggalnya. Contohnya adalah seorang yang naik treadmill, salah satu alat kebugaran. Meski dia melangkahakan kaki menempuh hitungan 100 Km, tidak dikatakan telah menjadi musafir, mengingat secara fisik dirinya tidak kemana-mana dan tetap berada di suatu tempat.

c. Safar Yang Mubah

Kriteria yang keempat adalah kehalalan safar yang dilakukan. Halal disini maksudnya adalah bahwa perjalanan itu tujuannya bukan untuk melakukan maksiat atau kemungkaran yang dilarang Allah SWT. Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuri, merampok, membunuh nyawa tanpa hak, meminum khamar, berjudi, berpraktek riba, menjadi dukun, tukang ramal, mengerjakan sihir atau untuk berzina dan sejenisnya, adalah perjalanan yang tidak dibenarkan,

⁶⁶ Alawi Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman an-NuriIbannatul Ahkam, terj. Bahrin Abu Bakar, Penjelasan Hukum-Hukum Syari'at Islam,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 688.

sekaligus juga tidak memberikan fasilitas dan keringanan bagi pelakukannya untuk melakukan shalat dengan jama' atau qashar⁶⁷.

- d. Tidak boleh berniat akan menetap selama lima belas hari Jumhur ulama' mengatakan: apabila musafir berniat tinggal selama empat hari disuatu tempat, maka setelah itu hukum safar (bepergian) telah habis, dan ia harus menyempurnakan shalatnya.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa iqamah yang dapat memutuskan hukum safar ialah iqamah atau tinggal selama lima belas hari di suatu tempat.

Kalangan madzhab Syafi'i memberi batasan maksimal bagi qashar yaitu delapan belas hari, setelah itu orang yang bersangkutan harus menyempurnakan shalatnya⁶⁸.

I. Makna Muqim

Muqim secara bahasa berasal dari kata (المقيم) isim fail dari kata yang berarti yang tetap (permanen)⁶⁹. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang bertempat tinggal di suatu daerah selama empat hari atau lebih (tidak ada batas maksimal, meskipun bertahun-tahun), akan tetapi masih mempunyai niat untuk meninggalkan daerah itu dan kembali ketempat mereka berasal, contoh paling sering dimunculkan adalah santri Pondok Pesantren, meskipun mereka tinggal di pesantren selama bertahun-tahun

⁶⁷ Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2013 dari <http://www.rumahfiqih.com/ust/e2.php?id=1350804838>

⁶⁸ Alawi Abbas, *op. cit.*, h. 689.

⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Op.cit.* h.1175

akan tetapi mereka masih mempunyai keinginan meninggalkan pesantren dan kembali ke kampung halaman mereka. Golongan ini wajib melaksanakan shalat jum'at, akan tetapi tidak bisa mengesahkan shalat Jum'at.

muqim adalah lawan dari kata Musafirdan ia disebut muqimin apabila terlepas dari syarat-syarat musafir di atas. dan status musafir itu akan gugur Muqim apabila :

1. Sampai (kembali)ke kampungnya meskipunsekedar melewatinya saja.
2. Tiba disalah satu kampung lain dan ia berniat bermukim di kampung itu.
3. Bermalam selama 4 hari penuh atau ia memperkirakan bahwa keperluannya tidak akan berhasil setiap waktu (misalnya seseorang menagih hutang sementara yang berhutang menjawab sebentar lagi, sebentar lagi) maka ia boleh mengqashar hingga delapan belas hari penuh (sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah menguasai kota Mekah pernah bermalam disana selama delapan belas hari karena menunggu saat menyerbu kaum Hawazin dan mereka shalat seraya terus qashar dan jamak)⁷⁰.

⁷⁰ Zainuddin Bin Abdul Aziz, Terj. Fathul Mu'in, (Bandung: Sinar Baru Aigensindo, th). h. 47.

Ada satu istilah lagi yang yaitu *Mustauthin* yakni (Arab,) adalah orang yang tinggal di suatu tempat dengan niat untuk menetap selamanya di situ, baik dia penduduk asli atau bukan. dan tidak punya niat untuk meninggalkan daerah tersebut kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sementara. Mustauthinin dalam hal ini boleh diartikan sebagai penduduk setempat yang umumnya mempunyai KTP daerah tersebut. Golongan ini wajib melaksanakan shalat jum'at sekaligus mengesahkan shalat jum'at⁷¹.

J. Orang-orang yang dapat menggantikan Jum'at dengan Dzuhur

Adapun golongan yang tidak diwajibkan mengerjakan Shalat Jum'at adalah sebagai berikut shalat Jum'at adalah sebagai berikut :

1. Perempuan
2. Anak kecil, kedua orang ini telah disepakati para ulama bahwa mereka memang tidak wajib mengerjakan Shalat Jum'at,
3. Orang sakit, yang sukar untuk pergi ke Masjid atau khawatir dengan itu akan bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya. Termasuk dalam golongan ini adalah orang yang merawatnya, sedangkan tugas itu tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

⁷¹Artikel diakses pada tanggal 14 Mei 2013 dari http://ophieochin26.blogspot.com/2012/11/makalah-pai_29.html

عنطار قبئشهابعناالنبيصلااللهعليهوسلمقال:

:

مَرِيضٌ (رواهابوداود⁷²)

Artinya : “*Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW. bersabda bahwa shalat Jum’at wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat orang yaitu; hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit*”. (H.R. AbuDawud).

4. Musafir, sekalipun pada saat shalat Jum’at didirikan , ia sedang berhenti. Sebagian ulama berpendapat bahwa Musafir tidak wajib mengerjakan Shalat Jum’at sebab Nabi saw dalam perjalanan tidak mengerjakan Shalat Jum’at. Begitu juga pada saat beliau mengerjakan haji Wada’ di Arafah yang jatuh pada hari Jum’at , beliau hanya mengerjakan Shalat Dzuhur dan Ashar secara Jama’ Taqdim dan tidak melakukan Shalat Jum’at. Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah setelah kewafatan Nabi SAW.
5. Orang yang berhutang yang takut akan dipenjarakan , sedangkan ia dalam kesempitan.
6. Orang yang bersembunyi karena takut pada penguasa yang zalim.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW bersabda :

من سمع النداء فلم يحببه فلا صلاة له الا من عذر قالوا : يا رسول

()

⁷² Abud Dawud, *Loc.cit.*

Artinya : Barang siapa yang mendengar adzan shalat dan tidak mendatangnya maka tidak sah Shalatnya kecuali karena uzur. Para sahabat bertanya : *"apakah Uzur itu"* ya *Rasulullah?* Beliau menjawab takut atau sakit.(H.R abu Daud)

7. Semua orang yang mendapat uzur yang diberi keringanan oleh syara' untuk meninggalkan jama'ah, seperti karena adanya hujan, lumpur, udara dingin,dan sebagainya .sebagaimana diriwayatkan pula dari malih dari ayahnya

انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة واصابهم مطر لم تبتل اسفل
 نعالهم فامرهم ان يصلوا في رحالهم ()

Artinya : *ia menghadiri shalat Jum'at bersama Nabi SAW . tiba-tiba datanglah Hujan yang tidak sampai membecakkan tanah , tetapi Rasulullah menyuruh mereka supaya mengerjakan Shalat dikendaraan masing-masing.*

Disemua keadaan tersebut yidak diwajibkan mengerjakan shalat Jum'at tapi mereka tetap wajib menggati dengan shalat Dzuhur. akan tetapi, seandainya mereka melakukan shalat Jum'at shalat mereka tetap sah dan kewajiban shalat dzuhur digugurkan⁷³.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992),jilid 1, h. 255.

BAB IV

PELAKSANAAN SHALAT DZUHUR SETELAH SHALAT JUM'AT

A. Pelaksanaan Shalat Dzuhur Setelah Shalat Jum'at Di Pesantren Darussalam

Pesantren Darussalam adalah salah satu pesantren tarekat yang terletak di Dusun Saran Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu amaliyah yang selalu dilakukan oleh Pesantren Darussalam adalah melaksanakan Shalat Jum'at.

Pada hari Jum'at pesantren Darussalam meliburkan santri-santrinya karena pihak pesantren mengganti hari libur untuk para santri pada hari Ahad (minggu). Ketika Jum'at datang para santri bersiap-siap untuk menuju ke Mesjid yang ada disekitar komplek pesantren Darussalam. Disaat waktu shalat Jum'at, seluruh santri di perintahkan untuk menuju ke Mesjid yang dipandu oleh Ustadz yang tinggal di Pesantren Darussalam ini.

Ketika semua santri sudah masuk ke dalam masjid sembari menunggu Adzan Shalat Jum'at dikumandangkan, maka salah seorang santri berdiri serta mengumumkan Sebuah pengumuman dan pemberitahuan tentang siapa saja yang akan menjadi petugas shalat Jum'at yang meliputi dari Khotib, Muadzin, serta Imam.

Waktu shalat Jum'at sudah masuk, Muadzin mengumandangkan Adzan pertama, setelah itu beberapa santri melaksanakan Shalat dua raka'at, dan beberapa saat kemudian Muadzin mengumandangkan adzan

yang kedua untuk memanggil Khotib untuk naik ke mimbar. Kemudian Khotib pun menyampaikan khutbah pertama dengan memenuhi Rukun dan syarat khutbah yang berisikan pesan-pesan atau *taushiyyah*, apabila khutbah pertama sudah disampaikan, maka khatib duduk diantara dua khutbah yang kemudian Bilal membaca surat al-Ikhlas, dan dilanjutkan dengan khutbah kedua yang disampaikan khotib dengan memenuhi rukun dan syarat pada Khutbah tersebut.

Apabila khotib usai menyampaikan Khutbah kedua maka Muadzin mengumandangkan *Iqomah* yang mempertanda akan melaksanakan shalat Juma'at secara berjama'ah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terdiri dari dua raka'at. Setelah melaksanakan shalat Jum'at dua Raka'at, maka Muadzin mengumandangkan *Iqomah* yang kedua kalinya dan kemudian seluruh Jama'ah berdiri untuk melaksanakan Shalat Dzuhur empat raka'at sebagaimana Shalat Dzuhur seperti biasanya.

Pasca Shalat Jum'at dan Shalat Dzuhur dilaksanakan seluruh jama'ah yang terdiri dari santri-santri dan guru-guru Pondok Pesantren Darussalam melaksanakan dzikir dan do'a bersama⁷⁴.

⁷⁴ Observasi, Pesantren Darussalam, Desa Kabun, 21 september 2012

B. Dasar Hukum Pimpinan Pesantren Darussalam Tentang Pelaksanaan Shalat Dzuhur Setelah Shalat Jum'at

Setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan Shalat Jum'at yang disertakan dengan Shalat Dzuhur maka penulis ingin mengetahui Dasar Hukum Pimpinan pesantren Darussalam tentang amalan tersebut.

Pimpinan abuya Alaidin at-thori menanggapi tentang pelaksanaan Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at dan ia mengatakan:

“Pesantren ini adalah pesantren yang kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'iyah termasuk dalam amalan ibadah Shalat Jum'at. Dalam syarat melaksanakan Shalat Jum'at adalah dilaksanakan oleh 40 Orang yang mereka adalah Mustauthin. Dan makna mustauthin itu adalah orang yang bertempat tinggal menetap disuatu daerah dan sumber perekonomiannya disitu dan tidak berniat pindah-pindah lagi ketempat lain. Maka apabila syart itu tidak terpenuhi maka dikhawatirkan shalat Jum'at kami tidak sah maka disunnahkan mengulang (I'adah) shalat Dzuhur sebagai kehati-hatian (*ihtiyat*). Seandainya masyarakat yang ada disekitar pesantren shalat Jum'at di komplek pesantren sebanyak 15 orang saja dan ditambah para guru-guru yang tinggal di komplek pesantren sebanyak 25 orang sehingga jumlahnya mencapai 40 orang yang Mustauthin, maka kami tidak akan mengulang shalat Dzuhur dan dulu ketika saya melaksanakan safar ke desa Tapung dan kami melaksanakan Jum'at di sana maka kami tetap melaksanakan shalat Dzuhur setelah

shalat Jum'at, karena Jamaahnya tidak sampai 40 orang. Masjid yang ada disekitar dusun Saran Ini Cuma ada di komplek pesantren⁷⁵.

Namun masyarakat hanya beberapa orang yang shalat Jum'at di mesjid pesantren disebabkan banyak alasan, ada yang shalat Jum'at nya di desa kabun, ada juga yang tidak Shalat dan ada juga yang mengatakan lebih nyaman shalat di luar⁷⁶.

. namun salah seorang adik dari Pimpinan pondok pesantren Darussalam yang bernama ustadz Fakhurrazi Lc. Ma Mengatakan

“salah satu syarat seseorang itu dikenakan kewajiban shalat Jum'at adalah terdiri dari empat puluh orang yang ber *mustauthin* yakni terdiri dari empat puluh orang yang mereka menetap dan bertanah negri di situ dan tidak ingin pindah kepada tempat lainnya, dan ini yang kami pahami dalam kitab *I' anatut Tholibin* yang mana kami adalah sebuah Pesantren yang Notabene nya Syafi'iyah. Dan kami menganggap santri kami bukanlah termasuk ahli Jum'at sehingga yang diwajibkan kepada kami adalah Shalat Dzuhur bukan Shalat Jum'at. Namun demi untuk memuliakan Jum'at dan tidak ingin kehilangan pahala-pahala Jum'at maka kami pun tetap melaksanakan Shalat Jum'at seperti biasanya dengan tujuan *Ikramil Jum'at*. Seandainya semua warga sekitar pondok Pesantren Darussalam semuanya Shalat di mesjid Pesantren

⁷⁵Alaidin Athori Aidarus Lc, Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, *Wawancara*, Kabun, 12 Mei 1013

⁷⁶Santani , warga RT 02 dusun Saran, *Wawancara*, Kabun, 12 Mei 2013.

dan demikian itu akan mencukupi dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Shalat Jum'at maka kami akan melaksanakan Shalat Jum'at tanpa melaksanakan Shalat Dzuhur setelahnya. Dan ini kami lakukan semenjak Pondok Pesantren pindah ke Kabun pasca PLTA Koto Panjang menenggelamkan salah satu desa yakni desa Batu Bersurat dimana Pondok Pesantren Darussalam ini didirikan⁷⁷.

Namun pendapat salah satu Guru Pondok Pesantren Darussalam yang bernama ustadz parulian Siregar mengatakan bahwa

“Pesantren Darussalam adalah sebuah Pesantren yang kebanyakan memakai mazhab Syafi'i dan masalah Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at adalah sebuah amalan yang kami lakukan dikarenakan salah satu syarat orang itu dikenakan kewajiban Shalat Jum'at adalah mesti ada empat puluh orang yang ber *mustauthin* yang kami kutip di dalam kitab *I' anatut Tholibin* yang kami memahami bahwa *Mustauthin* itu adalah orang yang bertempat tinggal menetap dan tidak ingin berpindah-pindah lagi ketempat lain sedangkan santri kami bukanlah orang yang ber *Mustauthin* sebab suatu saat nanti santri kami akan meninggalkan pesantren. Dan oleh karena itu dikhawatirkan Shalat Jum'at kami tidak sah maka kami mengulang dengan shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at demi kehati-hatian (*Ikhtiyat*). Dan santri kami juga masih banyak yang belum *baligh* dan dikhawatirkan khatibahnya tidak memenuhi rukun dan Syarat nya karena yang menjadi Khotib Jum'at biasanya adalah diamabil dari santri santri

⁷⁷Fakhrur Razi, Wakil kepala sekolah dan Guru Pesantren Darussalam, *Wawancara*, Kabun, 7 Februari 2013

kami. Dan oleh karenanya kami melaksanakan shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at itu demi kehati-hatian⁷⁸.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Shalat Dzuhur Setelah Shalat Jum'at

Pelaksanaan Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at di pondok Pesantren Darussalam pada dasarnya terkait masalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan shalat Jum'at. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang syarat sah dalam pelaksanaan Shalat Jum'at.

Ulama Hanafiyah mengatakan syarat sah shalat Jum'at ada tujuh yaitu sebagai berikut :

1. Di dalam kota.
2. Ada izin dari penguasa.
3. Masuk waktu.
4. ber khutbah.
5. Khutbah dilakukan sebelum Shalat.
6. Berjama'ah. Ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

:

() :L°

⁷⁸Parulian, Guru Pesantren Darussalam, *Wawancara*, Kabun, 21 September 2012.

Artinya : “*shalat Jum’at diwajibkan atas setiap muslim secara berjama’ah kecuali budak, wanita, anak-anak atau orang yang sakit*⁷⁹ .

7. Diperkenankan untuk masyarakat umum oleh imam (penguasa)⁸⁰.

Sedangkan imam Malikiah mengatakan ada 5 syarat sah shalat Jum’at, yaitu :

1. Tinggal disuatu kota atau daerah tempat ia hhidup selamanya dalam keadaan aman dari para pendatang yang dapat menguasainya.
2. Dihadiri oleh dua belas orang selain imam
3. Imam.
4. Dua Khutbah
5. Di Mesjid Jami’⁸¹.

Sedangkan Syafiyah mengatakan syarat shalat Jum’at ada tujuh perkara yaitu :

1. Shalat Jum’at dan dua khutbahnya jatuh pada waktu Dzuhur secara yakin.
2. Dilakukan dalam suatu bangunan yang luas baik banguna tersebut di kota,desa atau dalam gua digunung.
3. Shalat Jum’at dilaksanakan secara berjama’ah.
4. Jumlah jama’ah mencapai 40 orang⁸² .

⁷⁹Abu Dawud,*Sunan Abu Dawud*,(Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997), jilid I, h. 449..

⁸⁰Abdur Rahman Al Jaziri, *Fiqhu ‘Ala Mazâhibul Arba’ah*, (tt: Dârul Fikr, tt), Juz 2, h. 280.

⁸¹ *Ibid*

5. Shalat Jum'at hendaklah dilakukan terlebih dahulu daripada shalat lainnya di tempat shalat Jum'at itu dilakukan.
6. Mendahulukan dengan dua khutbah⁸³.

Sedangkan menurut Hanabilah bahwa syarat shalat sah shalat Jum'at ada empat yaitu :

1. Masuk Waktu.
2. Hendaklah bermukim.
3. Dihadiri empat puluh orang atau lebih.
4. Dua khutbah lengkap Dengan syarat-syarat dan Hukum-hukumnya.

Setelah kita melihat dari persyaratan yang diberikan oleh para imam diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya ulama sepakat bahwa syarat sah shalat Jum'at adalah dilakukan secara berjama'ah namun yang menjadi perbedaan pendapat adalah masalah jumlah dari jama'ah itu sendiri dan siapa saja yang termasuk kedalam jama'ah itu sendiri.

Penulis memahami bahwa tidak ada dalil yang secara jelas baik dari al-Quran atau dari hadits nabi yang mengatakan jumlah secara pasti tentang jama'ah dalam pelaksanaan shalat Jum'at. Walaupun ada hadits nabi bahwa nabi melaksanakan Shalat Jum'at dengan 40 Orang,namun

⁸²Syarat yang dikatakan oleh mazhab Syafi'iyah dalam masalah 40 orang jama'ah itu adalah *Mustathin* dengan arti bermukim di suatu negeri untuk selamanya sehingga mereka tidak berpindah-pindah lagi dari tempat tersebut pada musim panas atau dingin kecuali karena suatu kepentingan yang biasa dilakukan oleh penduduk asli suatu negeri.sedangkan dari pendapat imam Syafi'i sendiri adalah 40 puluh orang itu adalah Laki-laki,merdeka Dewasa t idak hilang akal, bermukim, dan tidak dalam keadaan Musafir.

⁸³Abdur Rahman Al Jaziri, *loc.cit.*

apakah ini bisa dijadikan sebagai syarat sahnya shalat Jum'at sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW yang mengatakan :

(صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)

Artinya :”shalatlah kamu sebagaimana aku shalat.(H.R Bukhori)

Namun Rasulullah SAW pernah melaksanakan Shalat Jum'at dengan 12 orang saja, sebagaimana dalam sebuah Riwayat yang mengatakan :

يُ : يَ يَ يَ
 ا ق د م ت ع ي ر ا ل م د ي ن ة فَ هَ
 () هَ يَ

Artinya :“Dari “Jabir RA mengatakan: ketika Rasulullah SAW sedang berdiri berkhutbah, tiba-tiba datang kafilah dari Syam, maka orang-orang lari kepada kafilah itu sehingga tidak sisa dari pada orang-orang yang mendengarkan khutbah itu kecuali dua belas orang⁸⁴.”(H.R Tarmidzi)

Jadi pelaksanaan shalat Jum'at yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darussalam penulis menganggap bahwa shalat yang mereka lakukan adalah sah adanya. Ini sesuai dengan pendapat imam Abu Hanifah yang mengatakan syarat sahnya shalat Jum'at adalah dilakukan secara berjama'ah. Dan yang dimaksud dengan berjama'ah menurut bahasa dan 'uruf' adalah terdiri dari 3 orang. Dan tidak mesti mereka melakukan

⁸⁴Abu 's at-Tarmidzi As-Salimi, *Shahih Sunan Tarmidzi*, (Beirut: Daul Ihya', th), Juz 5, h. 414.

shalat Dzuhur setelah Shalat jum'at karena shalat Jum'at mereka sudah memenuhi syarat Sahnya shalat Jum'at.

Sedangkan menurut As-Shon'any: yang benar bahwa persyaratan sesuatu syarat dalam ibadah manapun hanya bisa berdasarkan dalil, sedangkan dalam masalah ini tidak terdapat dalil yang menentukan jumlah orang tertentu, baik berdasarkan al-Qur'an maupun sunnah. Karena sudah diketahui bahwa Jum'at itu sholatnya harus berjama'ah sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Abu Musa menurut Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu 'adiy dan hadits abu Umamah menurut riwayat Ahmad dan at-Thobrony, dan dua orang saja sudah memenuhi syarat disebut berjama'ah, berdasarkan sebuah hadits yang berbunyi :

سى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قهما جماعة ()

Artinya : *"Dari Abi Musa al-Asy'ary berkata : telah bersabda rasulullah SAW dua maka lebih dari itu adalah Jama'ah"*⁸⁵. (H.R Ibnu Majah)

Maka cukuplah (sah) Jum'at dengan jumlah itu menurut pendapat yang paling benar⁸⁶.

As-Sarih telah menjelaskan perbedaan pendapat dan beberapa pendapat tentang bilangan (jumlah) orang yang harus dalam shalat Jum'at,

⁸⁵Abu Abdillah al-Quzainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, th), Juz I, h. 311.

⁸⁶As-Shon'any, *Subulus Salam*, (tt: Maktabah Mustafa al-Babiyi al-Halby, 1960), Juz 2, h. 57.

sehingga mencapai empat belas pendapat dan sudah disebut dalil yang menjadi landasan (hujjah) pendapat masing-masing ulama tersebut yang kesemuanya tidak bisa dijadikan hujjah adanya persyaratan jumlah tertentu itu. Kemudian ia mengatakan : yang diriwayatkan oleh nabi SAW bahwa beliau biasa shalat Jum'at dalam jumlah Yang banyak tanpa diketahui besar jumlahnya.yang menunjukkan bahwa yang penting ialah Jamak (lebih dari dua). oleh karena itu seandainya Jum'at itu diadakan dengan jumlah yang kurang dari ukuran berjama'ah itu,maka tidak sah⁸⁷. Kalaulah Allah menghendaki Jumlah tetentu dalam melaksanakan Shalat Jum'at, tentulah Allah akan menjelaskannya dalam kitabnya atau melalui lisan Nabi-nya⁸⁸.

Kalau dilihat dari mazhab Syafi'iyah memang melaksanakan shalat Jum'at tanpa 40 orang yang *Mustauthin* tidak sah. Sebagaimana yang penulis kutip dalam kitab Bajuri yang mengatakan Syarat sahnya melaksanakan Jum'ah ada tiga, yang kedua adalah terdapat empat puluh ahli jum'at yaitu mereka yang lelaki, merdeka dan merupakan penduduk setempat(*mustauthin*)⁸⁹, yang tidak meninggalkan daerah mereka di musim

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸, Syaikh Abu malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat*, (Solo : Cordova Mediatama, 2009), cet ke- I, h. 724.

⁸⁹Ibnu Qosim al-Ghaza, *al-Bajuri*, (Semarang: Maktabah wanutba'ah Usaha Keluarga, th), Juz 1, h. 211.

panas ataupun dingin kecuali karena kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sementara.

Melakukan shalat Dzuhur sesudah shalat Jum'at, menurut kesepakatan ulama tidak boleh, sebab shalat Jum'at itu adalah pengganti Dzuhur sedang Allah tidak mewajibkan kepada kita enam shalat dalam sehari semalam. Jika ada yang membolehkan shalat Dzuhur sehabis shalat Jum'at, maka hal itu sama sekali tidak ada alasannya, baik secara akal atau logika, maupun secara *naqal* yakni dari kitabullah ataupun sunnah Nabi, dan tidak pula mengakui pendapat salah seorang imam⁹⁰.

Namun di dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* mengatakan :

ه ه ه ه ه
 ه ه ه ه ه
 ه ه ه ه ه
 ه ه ه ه ه
 ه ه ه ه ه

Artinya : "disunnahkan mengulang Shalat Dzuhur setelah shalat Shalat Jum'at sebagai kehati-hatian namun imam al-ghozali berpendapat bahwa hukumnya wajib dan sungguh telah jelas bahwasanya adanya panggilan (seruan pada setiap shalat) terjadi perbedaan pada sahnya walaupun dalam keadaan sendirian. dan siapa yang mengatakan apabila telah melaksanakan shalat Jum'at maka tidak mesti mengulang Shalat Dzuhur secara mutlak, karena Allah SWT tidak mewajibkan enam shalat Fardhu dalam satu hari semalam maka itu adalah salah".

Oleh karena itu penulis menganggap bahwa argumentasi dari pimpinan pondok pesantren itu didukung oleh pendapat al-ghozali di atas. Dan penulis tidak berani menyatakan perkara tersebut adalah perbuatan

⁹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), jilid 1, h. 256.

yang bid'ah. dikarenakan penulis tidak berani mengatakan bahwa pendapat al-Ghozali di atas menyalahi nash. Karena al-Ghozali adalah golongan dari para mujtahid.

Dan argumentasi dari pimpinan pesantren Darussalam tadi juga dibantu oleh pendapat Imam as-Syafi'i yang mengatakan :

أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ :
 إِذَا تَوَلَّى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَكَانَ فِيهَا مَسْفُوفٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ نِسَاءٌ

Artinya : *berkata as-Syafi'i: "jika tersisa bersama imam setelah takbir itu 2 orang atau lebih dan imam melaksanakan shalat Jum'at dan ternyata salah satu dari dua orang tadi adalah Musafir, atau budak atau wanita maka ulang shalat Dzuhur empat rakaat"*⁹¹.

Walaupun ada pendapat yang mendukung tentang adanya pelaksanaan shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at namun kita harus melihat dalil atau nash baik dari al-Qur'an maupun al-Hadist. Karena amal ibadah baru dinilai ibadah disisi Allah swt apabila ada dalil yang memerintahkannya.

⁹¹Imam abu abdillah bin Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, (Riyadh: Baitu al-Afkar, th), h. 138.

Artinya : ”setiap yang baharu itu bid’ah, setiap yang bid’ah adalah sesat,dan stiap yang sesat akan masuk kedalam api neraka”.

Dan ini sesuai dengan kaidah ushul yang mengatakan bahwa

الأصل في العبادة التحريم والصل في غيرها

Artinya :”asal dari pada ibadah hukumnya haram dan asal dari selain ibadah adalah Ibahah(boleh)⁹² .

Rasul juga tidak pernah melaksanakan dua shalat tersebut secara berbarengan. Dapat dibuktikan berdasarkan Hadist Rasulullah yang mengatakan :

وغيره مع خبر صلوا كما رايتموني اصلى متوطنا بمحل الجمعة لا يظعن شتاء ولا صيفا الا لحاجة لان هصلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الاقامة اياما لعدم التوطن وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة وصى بها الظهر والعصر تقديمًا)

(

Artinya :Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melakukan shalat dalam keadaan menetap pada tempat jum’atan yang tidak pergi pada musim dingin dan panas melainkan karena ada hajat. Karena Nabi saw tidak melaksanakan sholat Jum’at pada waktu haji wada’, yang azamnya mukim beberapa hari, karena tidak menetap tempat tinggalnya. Padahal hari Arafah,

⁹²Abdullah Al-Asyary, *Al-wadhih F Ushul al-Ahk m*,(tt: D run Nafais,2005), h. 45.

hari Jum'at tapi beliau shalat Dhuhur dan Ashar dijama'
Taqdim (HR. Muslim).

Dari hadits diatas nampak lah bahwa apabila nabi melakukan perjalanan maka nabi tidak melakukan shalat Jum'at tapi shalat Dzuhur dan orang yang melakukan Shalat Dzuhur sudah memadai baginya untuk shalat Jum'at.

Sedangkan Ibnu Najim berkata: "shalat Dzuhur yang dikerjakan setelah Shalat Juma'at termasuk kerusakan yang sangat besar. Hal ini adalah keyakinan orang-orang bodoh yang menganggap shalat Jum'at bukan shalat Fardhu. Sebab mereka menganggap bahwa yang fardhu adalah Shalat Dzuhur, sedangkan Shalat Jum'at disangka Bukan shalat Fardhu. Oleh karena itulah mereka bermalas-malasan untuk mengerjakan shalat Jum'at⁹³.

Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at termasuk kategori *Bid'ah* yang direkayasa (*Muhdatsah*) tidak pernah ada dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Asy-Syaqiri *rahimullâh* menegaskan: "Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at termasuk kategori *bid'ah* sesat (*dholalah*)⁹⁴.

⁹³Muh. Jamaluddin A Qosimi, *Bid'ah Dalam Mesjid*, alih bahasa oleh Wawan Junaidi Soffandi SA.g, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), cet ke-5, h. 57.

⁹⁴Wahid Abdussalam Ball, *Al-kalimat An-Nâfl'ah fî Akhthâ Asy i'ah*, alih bahasa oleh Muhammad Jawis, dkk, (Jakarta: Amzah, 2008), cet ke-2, h. 372.

Dan didalam kitab *Mausu'atul Fiqhil Islamiyyi* shalat Jum'at itu Mencukupi dari shalat Dzuhur Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang melaksanakan shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at⁹⁵.

Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam Fatwa Syaikh 'Utsaimin mengatakan: jika seseorang Shalat Jum'at maka Shalat jum'at itu sebagai kewajiban yang telah ditentukan waktunya yaitu kewajiban menunaikan shalat pada waktu Dzuhur. Berdasarkan hal itu maka tidak perlu shalat lagi. Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at, termasuk perbuatan *Bid'ah*. Karena tidak pernah diterangkan dalam kitabullah dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka wajib melarangnya walaupun dilakukan oleh orang banyak. Maka tidaklah termasuk sesuatu yang disyari'atkan jika seseorang shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at bahkan hal tersebut termasuk *Bid'ah* yang mungkar. Karena Allah tidak mewajibkan bagi seseorang dalam satu waktu kecuali satu shalat seperti shalat Juma'at yang wajib dia tunaikan⁹⁶.

Penulis berpendapat: berdasarkan pendapat imam yang 4 yakni Syafi'i, Maliki, Hambali dan abu Hanifah bahwa Shalat Jum'at yang dilakukan di pesantren Darussalam tersebut sudah sah dikarenakan sudah mencapai jumlah jamaah yang di fatwakan oleh para imam tersebut. Imam syafi'i dan Hambali 40 orang yang muqim, laki-laki, islam dan merdeka.

⁹⁵Muhammad Bin Ibrahim bin Abdillah AttuJiri, *Mausu'atul Fiqhil Islamiyyi*,(tt: atthoba'ah mahfuzhoh,2009),Juz 2,h.547.

⁹⁶Shalah Mahmud as-Sa'id, *Al-fatawa al-Muhimmah*, alih bahasa oleh Abu Abdurrahman Abdullah Amin Arif Budiman, (tt: Pustaka as-Sunnah, 2009) cet ke-1,h,545.

Sedangkan Maliki jumlah jamaah pada shalat Jum'at adalah 12 orang, dan abu Hanifah adalah 4 orang saja. Jadi menurut pendapat penulis berdasarkan hasil observasi di pesantren Darussalam, bahwa di pesantren tersebut sudah terdapat 40 orang laki-laki yang bemuqim lagi dewasa, maka sudah mencukupi syarat sah shalat Jum'at. Dan tidak perlu di ulang lagi kepada shalat Dzuhur.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam desa Kabun Kecamatan Kabun itu sama dengan pelaksanaan Shalat Jum'at yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, namun yang berbeda adalah setelah melaksanakan Shalat Jum'at mereka melaksanakan Shalat Dzuhur secara berjama'ah sebagaimana shalat Dzuhur yang dilakukan pada umumnya.
2. Pelaksanaan Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at yang dilakukan di pondok Pesantren Darussalam terdapat pemahaman-pemahaman hukum yaitu : Pertama, Shalat Jum'at yang dilakukan itu dikhawatirkan tidak sah dikarenakan tidak mencukupi Syarat demi Kehati-hatian(*Ihtiyat*) maka diulang shalat Dzuhur. Kedua, pelaksanaan Shalat Jum'at tanpa mencukupi syarat maka tidak sah, dan oleh karenanya yang diwajibkan adalah Shalat Dzuhur dan untuk memuliakan Jum'at maka warga pondok Pesantren Darussalam Tetap melaksanakan Shalat Jum'at.

3. Pelaksanaan Shalat Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at ini sesuai dengan pendapat beberapa Ulama yang mengatakan sunnah hukumnya mengulang Shalat Dzuhur setelah Shalat Jum'at apabila terjadi perbedaan pendapat akan sah nya shalat Jum'at itu sendiri Bahkan al-Ghazali mewajibkannya walaupun sendirian. Namun apabila ditinjau dari fiqih Hanafiyyah shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam itu sudah sah jadi tidak perlu diulang dengan Shalat Dzuhur.

B. SARAN

pelaksanaan Shalat Dzuhur yang dilakukan di Pondok Pesantren itu hendaklah ditiadakan, dikarenakan tidak ada penegasan secara pasti dari Allah SWT dan dari Nabi Muhammad SAW yang menegaskan tentang jumlah dalam melaksanakan Shalat Jum'at, namun yang ditegaskan Oleh Rasulullah adalah bahwa Shalat Jum'at itu dilakukan secara berjama'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Enskilopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Abdullah Al-Asyary, *Al-wadhih F Ushulil Ahk m*, (tt: D run Nafais, 2005)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*, (tt: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, th)
- Abi Abdillah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Semarang: Toha Putra, th)
- Abu ' s at-Tarmidzi As-Salimi, *Shahih Sunan Tarmidzi*, (Beirut: D rul Ihya', th)
- Abu Abdillah al-Quzainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: D rul Fikr, th)
- Abu Bakri Ibnu sayyid Mhd syatthon ad- Dimyathi, *Ianah at-Tholibin*, (Beirut : Daar al-Fikri , tth)
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 1997)
- Alawi Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman an-NuriBannatul Ahkam, terj. Bahrun Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syari'at Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Al-Hafizh ibnu Hajar al-Asqolaani, *Bulughu al-Maram*, (Riyadh: Nizar Musthafa al-Banaa, 2003)
- Al-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)
- As-Syaukany, *Nailu al-Author*, (tt, Idaarah at-thobaah al-Munirathi)
- Bukhari, al Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *shahih al-Bukhari*, (Beirut: dar al-kutub al-Islamiyyah)
- D.Sirojuddin Ar, *Enskilopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003)
- H.Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009)
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihyaul Kitabil 'Arabiyyah, th),
- Ibnu Qosim al-Ghaza, *al-Bajuri*, (Semarang: Maktabah wamutba'ah Usaha Keluarga, th)
- Imam abu abdillah bin Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, (Riyadh: Baitu al-Afkar, th)

- Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, (tt: Daar al-Khoir, 1994)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir al-Qur'an, 1973)
- , *al-fiqhul wadhih*, (Padang: Maktabah as-Sya'diyyah Putra, 1936)
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir: Daar al-Qur'an al-Karim, th)
- Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashori, *Al-Hawiyul Kubrâ*, (Beirut: Dârul Kitab al-'Ilmiyyah, 1994)
- Muhammad bin Qasim al-Ghazai, *Fath al-Qarib al-Majid*, (Indonesia: Syirkah Nur Asiya, th)
- Muhammad Jawwad al-Mughniyyah, *Fiqh lima mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011)
- Muhammad Nashiruddin Al-Bany, *Mukhtasar Shahih Bukhori*, (Jakarta: Pustaka Azzam, th)
- Mustafa Muhammad `Imarah, *Jauharu al Bukhari 700 Hadits Masyruhiyyah*, (Jeddah: al Haramain, 1922)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Depok: Gema insani)
- Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, (Beirut: Daar al-fikr, 1992)
- Shahih Muslim*, (tt: al-Mutbaqoh al-MIshriyyah bil Azhar, 1929)
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaa'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2006)
- Syaikh Hasan Ayyub, *fiqih ibadah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, th)
- Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, th)
- Zainuddin Bin Abdul Aziz, Terj. Fathul Mu'in, (Bandung: Sinar Baru Aigensindo, th)